

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN DAN PENCATATAN
PELELANGAN BARANG GADAI SEBELUM MASA PANDEMI
COVID-19, MASA PANDEMI COVID-19 DAN DIMASA NEW
NORMAL PANDEMI COVID-19 PADA PT PEGADAIAN
(PERSERO) CABANG PELITA**



**ASRIFA
1610321016**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNATNSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN DAN PENCATATAN PELELANGAN BARANG GADAI SEBELUM MASA PANDEMI COVID-19, MASA PANDEMI COVID-19 DAN DIMASA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PELITA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Pada Program Studi S1 Akuntansi

**ASRIFA
1610321016**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNATNSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN DAN PENCATATAN PELELANGAN BARANG GADAI SEBELUM MASA PANDEMI COVID-19, MASA PANDEMI COVID-19 DAN DIMASA NEW NORMALPANDEMI COVID-19 PADA PT PENGADAIAN (PERSERO) CABANG PELITA

Disusun dan diajukan oleh


ASRIFA

1610321016

Telah diperiksa dan diuji

Makassar, 12 Februari 2021

Pembimbing



Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO
NIDN: 0930068001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI



ANALISIS KOMPARATIF MANAJEMEN DAN PENCATATAN PELELANGAN BARANG GADAI SEBELUM MASA PANDEMI COVID-19, MASA PANDEMI COVID-19 DAN DIMASA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19 PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PELITA

Disusun dan diajukan oleh

ASRIFA
1610321016

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **18 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO NIDN: 0930068001	Ketua	1. 
2.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN:0909118801	Sekretaris	2. 
3.	Dinar, S.E., M.Si., Ak., CTA., ACPA NIDN: 0916058001	Anggota	3. 
4.	Nur Hidayat Fatwa Arif, S.E., M.Si	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu-ilmu Sosia
Universitas Fajar



Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Asrifa
NIM : 1610321016
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Komparatif Manajemen Dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi Covid-19, Masa Pandemi Covid-19 Dan Dimasa New Normal** Pandemi Covid-19 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 MARET 2021

Yang membuat pernyataan,



Asrifa

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarrakatu. Puji syukur penulisaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, berkat limpahan rahmad dan hidayah-Nyalah penulis yang diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk segera menyelesaikan penelitian ini dengan judul "**Analisis Komparatif Manajemen Dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi Covid-19, Masa Pandemi Covid-19 Dan Dimasa New Normal/Pandemi Covid-19 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita**".

Dalam proses menyelesaikan penelitian ini, peneliti yang diberikan suatu arahan atau bimbingan dari berbagai kalangan pihak baik secara materi atau lebih agar peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti benar-benar mengucapkan rasa bersyukur dan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya untuk terutama kepada kedua orang tua saya bernama Sarfisi & Wa Ode Nurjana serta ketiga saudara-saudari saya atas nama Sahrif, Afifa Haerunisa dan Alim atas dukungan, motivasi, kasih sayang dan doanya yang tak henti-hentinya diberikan.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya juga peneliti sampaikan kepada Bapak Teri, SE, M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO selaku Dosen Pembimbing Proposal Skripsi peneliti selama ini. Serta pihak Akademik yang sudah banyak memberikan suatu kritikan dan saran serta tambahan ilmu untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu dan pihak-pihak yang sudah banyak dalam membantu penulis untuk penyusunan Hasil Akhir/Skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos.,M.IKom. Selaku DekanFakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmin Nurdin, S.E., M.Si.,Ak., CA., CTA., ACPA. Selaku ketua Prodi Akuntansi S1 Universitas Fajar.
4. Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.
5. Seluruh Dosen dan Staff Unviersitas Fajar.
6. Serta semua pihak-pihak yang sudah banyak membantu peneliti secara metari dan moril yang peneliti mungkin belum bisa menyebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa Hasil Akhir (Skripsi) ini sangatlah jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan peneliti. Untuk itu, Peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari Hasil Akhir (Skripsi) ini. Semogah Hasil Akhir (Skripsi) ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi Peneliti sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Aamiin

Makassar, 23 Maret 2021

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Komparatif Manajemen Dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19*, Masa Pandemi *Covid-19* Dan Dimasa *New Normal*/Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Asrifa

Teri S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO

Lelang merupakan barang yang sudah masuk dalam daftar *cutoff* yang harus di lelang karena nasaba tidak dapat memenuhi kewajibanya dalam membayar pinjaman kredit kepadapihak perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai sebelum masa pandemi *Covid-19*, masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal*pandemi *Covid-19* pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipependekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan terhadap manajemen dan pencatatan sistem pelelangan barang gadai terkait sewa modal dan penundaan jatuh tempo lelang serta jumlah nasabah yang ikut dalam sistem lelang. Hal ini terjadi karena timbulnya factor eksternal yang dimana resiko atau dampak dari adanya pandemi *Covid-19* tersebut.

Kata Kunci: Manajemen, Pencatatan, Pelelangan Barang Gadai, Sebelum Pandemi *Covid-19*, Pandemi *Covid-19* dan Masa *New Normal*/Pandemi *Covid-19*.

ABSTRACT

Analysis Comparative of Management and Recording of Pawn Goods Auction Before the Covid-19 Pandemic, Covid-19 Pandemic Period And During the New Normal Covid-19 Pandemic On PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Asrifa

Teri S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO

The auction is an item that has been included in the cutoff list that must be auctioned because nasaba can not meet its obligations in paying credit loans to the company. The purpose of this study is to analyze the comparative management and recording of pawn auctions before the Covid-19 pandemic, the Covid-19 pandemic period and the New Normal Covid-19 pandemic at PT Pegadaian (Persero) Pelita Branch. In this study, researchers used qualitative descriptive approach types and used data sources, namely primary and secondary data.

The results of this study show that there are significant changes to the management and recording of the pawn auction system related to capital leases and delays in auction maturity as well as the number of customers participating in the auction system. This is due to the emergence of external factors where the risk or impact of the Covid-19 pandemic.

Key words: *Management, Recording, Auction Of Pawn Goods, Before Pandemic Covid-19, Pandemic Covid-19 And New Normal Period Covid-19 Pandemic.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Teoritis Kegunaan	10
1.4.2 Kegunaan Praktisi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Barang gadai.....	12
2.1.1 Jenis Barang yang Dapat Di Gadaikan.....	13
2.1.2 Penggolongan Uang Pinjaman dan Besarnya Sewa Modal.....	14
2.2 Pelelangan Barang gadai.....	15
2.2.1 Prosedur Pelelangan Barang Gadai	17

2.2.2	Penetapan Harga Pembukaan Lelang.....	18
2.2.3	Sistem Transkasi Pelelangan.....	19
2.2.4	Alur Proses Pelelangan Barang Gadai	20
2.2.5	Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai	21
2.3	Masa Pandemi <i>Covid-19</i> dan Dimasa <i>New Normal</i> Pandemi <i>Covid-19</i> ...	21
2.4	Manajemen Pelelangan Barang Gadai.....	25
2.5	Pencatatan Pelelangan Barang Gadai	28
2.6	Penelitian Tentang Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai	30
2.7	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Rancangan Penelitian	33
3.2	Kehadiran Peneliti	34
3.3	Lokasi Peneliti	34
3.4	Sumber Data	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Analisis Data	36
3.7	Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	37
BAB IV HASIL PENELITIAN		38
4.1	Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita	38
4.2	Visi Dan Misi.....	40
4.3	Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.....	41
4.4	Hasil Pembahasan	44
4.5.1	Standar yang Digunakan.....	44
4.5.2	Prosedur yang Digunakan.....	49
4.5.3	Manajemen Strategi Dalam Pengambilan Kebijakan	56

4.5.4	Pencatatan.....	59
4.5.5	Pelelangan Barang Gadai	62
BAB V PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
HASIL WAWANCARA		77

DAFTAR TABEL

2.1 Penggolongan Uang Pinjaman dan Besarnya Sewa Modal	14
2.2 Proses Lelang Barang Gadai	20
2.3 Penelitian Tentang Pelaksanaan Pelelangan Barang	30
4.1 Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi <i>Covid-19</i> , Masa Pandemi <i>Covid-19</i> dan Dimasa <i>New Normal</i> Pandemi <i>Covid-19</i>	55
4.2 Jadwal Pelelangan Barang Gadai Dimasa <i>New Normal</i>	66
4.3 Bentuk Dari Hasil Pencatatan Pelelangan Barang Gadai	68

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	32
3.1 <i>Flowchart</i>	37
4.1 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT Pegadaian dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Suatu kegiatan untuk memperlancar operasional perekonomian maka VOC telah menyiapkan Bank *Van Leening* merupakan suatu perusahaan pengkreditan dalam system gadai. Bank *Van Leening* pertama kali didirikan di Batavia pada bulan 20 Agustus 1764 itu berdasarkan putusan yang dibuat Pelatih Jendral Van Imhoff. Akan tetapi setelah asosiasi Inggris alih wewenang Indonesia dari Belanda (1811-1816) pada Bank *Van Leening* milik Belanda itu dan dibubarkan oleh Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles. Gubernur Jendral Thomas Stamford menyampaikan bahwa setiap orang atau manusia itu boleh menentukan badan usaha pegadaian dengan perizinan pemerintah pada area lokasi itu. Namun dengan cara itu akan sangat berdampak fatal atau buruk yang disebabkan oleh pihak pengelola pegadaian akan melakukan sebuah ujia coba terkait rentenir atau lintah darat yang dimana akan menentukan atau menerapkan bunga pinjaman yang sewenang-wenangnya.

Akan tetapi pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) maka akan menetapkan bahwa kegiatan operasional pegadaian secara langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia, Belanda mengeluarkan *staatsblad* (sbtl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 pegadaian didirikan pertama kali di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan hal pertama atau awal

berdirinya perusahaan pegadaian di Indonesia serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

PT Pegadaian (Persero) adalah suatu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang diolah pemerintah dengan tujuannya utama untuk melakukan kegiatan dalam menyelurkan pinjaman dana atas dasar hukum gadai. Menyalurkan pinjaman dana itu dalam proses gampang, efektif, efisien dan terpercaya serta tidak mempersulit pihak nasabah untuk proses meminjam dana dan akan kurang sekali terjadinya suatu konflik bagi pihak nasabah setelah dilakukannya proses pinjaman uang di perusahaan itu tersebut. PT Pegadaian (Persero) memiliki sebuah motto perusahaan yang dimana adalah "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Berdasarkan realita yang di atas, dengan itu maka peran dalam pegadaian adalah sebagai perusahaan atau Lembaga penyaluran uang dalam pembiayaan pada era saat ini dan di era setelah saat ini.. pegadaian akan sangat dibutuhkan untuk mengabdikan perekonomian dengan memberdayakan penyaluran dana bagi masyarakat baik di perkotaan ataupun di suatu desa. Di situasi saat ini manfaat dari perusahaan sangatlah penting dalam salah satu media sosial untuk masyarakat kecil dan sangat berguna dalam menyalurkan pinjaman uang kepada masyarakat dalam proses yang cepat, bunga ringan serta tidak terlalu mempersulit. Untuk tujuan dari pegadaian yaitu menyalurkan pinjaman uang dengan syarat harus ada salah satu barang gadai dari nasabah untuk pihak pemegang gadai dan bahwasanya akan di kembalikan uang pinjamannya tersebut dengan waktu yang sudah di tetapkan.

Di suatu perjanjian gadai atau jaminan, apabila nasabah sudah *wanprestas* dalam artian belum bisa lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi barang gadainya dalam masa perjanjian yang sudah disepakati, untuk itu perusahaan

mempunyai wewenang untuk melakukan pelelangan barang jaminan dan apabila barang jaminan tersebut terjual. maka dari hasil penjualannya akan terlebih dahulu untuk digunakan dalam membayar pelunasan pinjamannya, bunga pinjamansetelah itu sebagiannya membayar biaya dalam proses pelelangan. Untuk kelebihannya akan dikembalikan untuk pihak nasabah yang bersangkutan. Yang dimaksud *wanprestasi* yaitu nasabah yang sudah tidak mampu atau tidak bisa lagi melunasi semua kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah di tentukan perusahaan.

Secara sederhana, dimana analisis komparatif manajemen dan pencatatan perlelangan barang gadai adalah strategi atau sistem pegadaian untuk mengetahui suatu proses pelelangan barang gadai dengan efektif dan efisien, kemudian menganalisis untuk memastikan bagaimana perlakuan dalam prosedur atau standar pegadaian terhadap suatu proses pelelangan. Analisis komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai dapat di pahami sebagai petunjuk untuk menentukan strategi atau cara pelaksanaan yang benar dan sesuai prosedur dalam melakukan sebuah proses pelelangan barang gadai terhadap barang nasabah yang telah masuk barangnya dalam daftar jatuh tempo atau daftar *cutoff*, yang akan di lakukan pihak perusahaan terhadap nasabah (Keputusan Menteri Keuangan: 304 / KMK.01/2002).

Pentingnya dalam mengkaji suatu komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai disebabkan adanya sasaran dari pelaksanaan dalam proses pelelangan barang gadai tersebut. Pelelangan adalah kegiatan menjual barang gadai yang secara terbuka untuk masyarakat secara langsung dengan cara memajangkan barang lelangnya atau dalam artian lelang merupakan barang yang sudah masuk dalam daftar *cutoff* yang harus di lelang karena

nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjamannya pada perusahaan pegadaian.

Menurut Zuraida (2011:125) Pelelangan merupakan suatu proses penjualan barang gadai yang dilakukan dimuka nasabah dengan cara menjual dan melakukan proses tawar menawar barang secara lisan atau tertulis sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh nasabah dan pihak perusahaan, sedangkan proses pelaksanaan penjualan lelang dilakukan oleh kantor lelang.

Menurut Totok dan Sigit (2006:222) Lelang dapat dilakukan ketika pada saat dimasa gadai itu telah habis jangka waktunya atau sudah masuk dalam daftar jatuh tempo dan pihak nasabah tidak mampu untuk menebus barang gadaianya dan tidak melunasi semua kewajibannya dengan berbagai faktor tertentu.

Dimasa pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, *Coronavirus disease (Covid-19)* telah mengguncang dunia dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Kejadian atau musibah besar saat ini sangat memicu penyakit menular diluar prediksi masyarakat. Bahkan kalangan praktisi dan masyarakat banyak yang tidak dapat melewati dampak dari pandemi ini menjadi dampak yang perlu diwaspadai dan perlu ditakuti pada tahun ini dalam 2020. Hingga awal tahun 2020, banyak perusahaan yang tidak menduga bahwa *Coronavirus disease (Covid-19)* ini akan berdampak seperti saat ini dan akan mengakibatkan dampak penurunan omzet atau tidak kesesuaian manajemen kinerja bagi perusahaan. Awalnya di perkirakan hanya berdampak pada sektor tertentu saja tetapi berdampak bagi seluruh sektor seperti penunjang pariwisata, tempat beribadah dan kehidupan sosial lainnya.

Salah satu dari perusahaan atau sektor yang memiliki dampak atau resiko pada pandemi *Covid-19* adalah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita berada pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita merupakan salah satu lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai atau salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatannya itu bergerak pada pembiayaan yang berupa pemberian pinjaman kepada nasabah yang sangat membutuhkan uang dengan prosedur yang benar atau dengan cara yang sangat *relatif* sederhana seperti motto perusahaan yaitu "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".

Dari dampak yang telah di alami PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu aktivitas perusahaan terbatas, sistem gadai berkurang walaupun adanya *Aplikasi Pegadaian Digital Servis (APDS)* di sebabkan banyak nasabah yang belum paham akan *Aplikasi* tersebut dan proses pelelangan terhambat serta kurangnya nasabah yang datang ke perusahaan secara langsung karena adanya sosial *distancing*.

Namun dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* saat ini yang dimana *New Normal* pandemi *Covid-19* merupakan perubahan atas perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun harus tetap mematahui atau menerapkan protocol kesehatan ditengah pandemi *Covid-19*. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK 01.07/MENKES/32/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* ditempat kerja perkantoran dan Perindustrian dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemic *Covid-19*. Ada

beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainya untuk kembali bekerja di perusahaan, mulai dari berangkat bekerja, tiba di perusahaan, hingga pulang kerumah harus tetap memenuhi protocol kesehatan. Tujuan dari *New Normal* ini adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan *Covid-19* ditengah masa pandemi.

Dengan adanya *New Normal* pandemi covid 19 saat ini. semua perusahaan yang ada di Indonesia termasuk PT Pegadaian (Persero) cabang pelita sudah mulai melakukan aktivitas operasioal seperti semula dengan melihat atau berpatokan dengan adanya prosedur yang telah di tentukan perusahaan itu sendiri, walaupun tidak secara keseluruhan operasional perusahaan dijalankan akan tetapi sebagian dari prosedur tersebut dijalankan dengan melihat adanya dampak pandemic *Covid-19* saat ini.

Penelitian tentang pelelangan sudah ada beberapa orang yang melakukan penelitian tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Putri (2017) yang dimana judulnya adalah Analisis Proses Pelelangan Barang Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cokronegara Surakarta. Dengan metode di gunakan yaitu metode analisis Interaktif. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan yang ketika debitur atau pihak nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya atau melakukan perpanjangan pinjaman setelah tanggal jatuh tempo yang datang. Serta pelelangan barang gadai akan di lakukan oleh pihak perusahaan itu sendiri dan tidak boleh dilakukan oleh Kantor Lelang Negara, dengan penuh pertimbangan dan pengambilan keputusan bahwa pihak perusahaan atau PT

Pegadaian lebih dari sekedar mengetahui suatu harga barang gada dari pada Kantor Lelang Negara dan ini telah ditetapkan dalam pasal 17 ADP.

Penelitian di lakukan oleh Nur Hasanah (2018) yang berjudul Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan. Dengan metode yaitu metode dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan deskriptif – analitik. Dengan hasil peneliti di lakukan, peneliti mendapatkan berbagai hal yang dimana apabila pihak pengadai belum dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan penambahan maka barang gadai tersebut segerah di lelang dan barang itu terjual maka akan di gunakan dalam pelunasan hutang nasabah pada perusahaan. Serta prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai terkait Informasi pelelangan, proses pelelangan itu merupakan sistem prosedur tepat yang dimana menurut KUHP data pada pasal 1155 dan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 0pp.2/67/5/1998 tentang Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian.

Peneliti selanjutnya Rosmini (2019) dengan judul Analisis Proses Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). Cara pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan caraterjuan kelapangan dengan pendekatan kuantitatif objek. Dari hasil penemuan yang lelah di lakukan bahwa proses pelelangan barang jaminan setelah melakukan penjualan pihak perusahaan sebelumnya akan memberikan tanda bukti atau surat keterangan untuk pihak nasabah (*Rahim*) untuk segerah membayari hutannya dengan waktu yang ditetapkan sebelum terjadinya pelaksanaan lelang maka pada saat itu apabila nasabah tidak menebus barang dagainya, maka akan dijual secara terbuka didepan nasabah lainya dan untuk

ketentuan harga jual pada masa itu telah sesuai dengan barang gadai tersebut, sesudah dibayar biaya *kontribusi* dengan itu hasil dari sebagiannya akan dikasih untuk pihak nasabah yang bersangkutan atau apabila terjadi ketidak sesuaian dana itu akan menjadi risiko pihak perusahaan

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penemuan sebelumnya yang sudah dilakukan dengan penulis kerjakan pada waktu ini yaitu pada penelitian mengenai “Analisis Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19*, Masa Pandemi *Covid-19* dan Dimasa *New Normal* Pandemi *Covid-19*”, penulis mau mencari sebuah ketidak samaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu yang tidak terjadi di masa pandemi *Covid-19*.

Dalam hal ini membuat “PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita harus mengalisis bagaimana komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai yang akan dilakukan, agar proses pelelangan terus berjalan dengan sesuai prosedur dan standar kebijakan yang telah di buat oleh pihak perusahaan. Dengan demikian yang membuat penelitian seperti ini berbeda dengan peneliti sebelumnya dikarenakan adanya fenomena yang terjadi pada dunia yang dimana adanya wabah virus *Covid-19* yang tentunya mendasari peneliti untuk melakukan analisis terhadap komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai sebelum masa pandemi *Covid-19*, masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita. Hal ini merupakan pengalaman terbaru bagi suatu perusahaan yang dimana pihak perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan keadaan virus *Covid-19* dalam melakukan suatu proses pelaksanaan pelelangan barang gadai.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Komparatif Manajemen Dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19*, Masa Pandemi *Covid-19* Dan Dimasa *New Normal*/Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu rumusan masalah dalam penelitian yaitu

1. Bagaimana Penerapan Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?
2. Bagaimana Penerapan Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Dimasa Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?
3. Bagaimana Penerapan Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Dimasa *New Normal*/Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?
2. Untuk Mengetahui Penerapan Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Dimasa Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?

3. Untuk Mengetahui Penerapan Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Dimasa *New Normal*/Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita?

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dapat di jelaskan di bawah ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan suatu wawasan, pengalaman, serta ilmu pengetahuan khususnya mengenai prosedur manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai pada sebuah perusahaan. Selain dari itu dapat pula dijadikan perbandingan dalam peneliti dan penelitian yang sama serta dapat dijadikan sebuah bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi dalam pengembangan teori berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang komparatif manajemen dan pencatatan pelelangan barang gadai sebelum masa pandemi *Covid-19*, masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19*.

2. Bagi Universitas Fajar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar menambah suatu acuan atau referensi untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah informasi penting terkait komparatif manajemen dan pencatatan pelepasan barang gadai sebelum masa pandemi *Covid-19*, masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Barang Gadai

Menurut Martono, (2004: 170) Gadai merupakan hak yang akan diperoleh suatu perusahaan yang memiliki piutang atas suatu barang jaminan. Barang jaminan akan diserahkan kepada perusahaan yang melakukan suatu piutangoleh nasabah yang mempunyai kewajiban membayar atau nasabah lain atas nama yang mempunyai hutang tersebut. Nasabah yang berhutang akan memberikan suatu kekuasaan kepada perusahaan yang berpiutang untuk menggunakan barang jaminan yang diserahkan untuk melunasi kewajibannya dan nasabah yang telah berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadaian secara umum yaitu suatu badan usaha yang menyediakan layanan gadai untuk masyarakat. Istilah gadai sendiri merupakan hak seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang menjadi jaminan dari pihak perusahaan. Apabila nasabah tidak melunasi hutangnya sesuai dengan waktu jatuh tempo maka pemberian wewenang atau pihak perusahaan akan melelang atau menjual barang gadai yang menjadi jaminan sebelumnya.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pegadaian merupakan sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberayaan ekonomi rakyat baik dikota maupun pedesaan.

Gadai merupakan hak masyarakat atau nasabah itu sendiri untuk menggadai barangnya untuk dijadikan jaminan dalam mengambil uang dari perusahaan

tersebut tetapi tidak untuk menjual hanya menitipkan barangnya kepada pihak perusahaan. Dan pihak perusahaan memberikan suatu perjanjian kepada nasabah untuk membayar bunga atau sewa modalnya dengan masa yang sudah ditentukan sebelumnya.

2.1.1 Jenis Barang Yang Dapat Di Gadaikan

Pada kenyataan hampir semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang tersebut dapat diterima sebagai barang jaminan.

Adapun Persyaratan tersebut adalah sebagai:

1. Syarat ekonomis, meliputi:
 - a. Mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah dipasarkan / diperjual belikan secara bebas dan umum.
 - b. Nilai yang relatif stabil / konstan atau akan lebih baik lagi bila nilainya terus naik.
 - c. Nilai yang lebih besar dari jumlah permohonan kredit.
 - d. Secara fisik mempunyai bentuk yang baik dan layak pakai serta
2. Syarat yuridismeliputi:
 - a. Barang gadai tersebut merupakan barang nasabah atau barang orang lain yang diberikan tanggung jawab terhadapnya.
 - b. Memiliki surat-surat yang terkait pemilik, terutama pada barang jaminan sepeda motor dan mobil. Seperti bukti-bukti STNK, BPKB, dan nomor mesin serta nomor rangka yang lengkap dan jelas.

Menurut (Toko Dan Sigit, 2006:218) Barang yang bisa dijamin adalah:

1. Barang Persiasan (Logam Mulya)

Perhiasan yang terbuat dari Emas, Perak, Platina, Mutiara, Intan dan Batu Mulya

2. Kendaraan

Mobil, Sepeda Motor dan Sepeda.

3. Barang Elektronik

Televisi, Radiotape, Telepon Genggam (HP) dan Leptop.

2.1.2 Penggolongan Uang Pinjaman dan Besarnya Sewa Modal

Pencatatan Penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dalam per 15 hari. Penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

Tabel 2.1 Penggolongan Uang Pinjaman dan Besarnya Sewa Modal.

Golongan	UP (Uang Pinjaman) RP	Jangka Waktu	Sewa Modal Per 15 Hari
A	50.000 – 1.000.000	120 Hari	1.2 %
B	2.000.000 – 5.000.000	120 Hari	1.2 %
C	7.000.000 – 20.000.000	120 Hari	1.2 %
D	20.100.000 – Tidak Terbatas	120 Hari	1.2 %

Sumber: PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, 2020.

Keterangan:

Dalam perjanjian gadai dimana masa waktu terhadap penyaluran pinjaman uang atau pemberian kredit kepada nasabah yaitu pada jangka waktu 120 hari (4 bulan) dengan estimasi perhitungan pada sewa modal (Hutang) itu jangka per 2 minggu 1 hari (15 hari). Ketika pada waktu itu pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pinjamannya maka pinjamannya bisa diperpanjang masa kreditnya dengan cara membayar sedikit pinjamannya atau dengan membayar bunganya saja.

Perjanji dalam pengadaian, ketika nasabah mengalami *wanprestasi* dalam artian tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya atau belum menebus gadaianya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan itu pihak perusahaan sudah berhak untuk menjual dalam arti lelang barang gadai tersebut. Yang dimaksud *wanprestasi* yaitu nasabah yang sudah tidak mampu atau tidak bisa melunasi semua kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu yang sudah di tentukan perusahaan.

2.2 Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan merupakan proses penjualan barang gadai secara terbuka kepada masyarakat dengan sistem prosedur tawaran yang atas mengatas dan proses penjualan pipimpin akan ikut serta dalam pelelangan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalamlelang.

Sedangkan yang dimaksud dari kata memelang atau memperlelangkan barang gadai yaitu sebagai berikut :

1. Menjual barang pinjaman dengan sistem lelang.
2. Memberikan barang pinjaman untuk dilakukan penjualan secara lelang.
3. Menyelesaikan tanggung jawab dalam pekerjaan.

Adapun definisi pelelangan dikutip menurut Pedoman Operasional PT Pegadaian (Persero). Menjelaskan bahwa "Lelang yaitu pengembalian uang pinjaman dan bunga apabila tidak dilakukan pelunasan uang pinjaman sampai batas waktu yang di tentukan. Yakni dilakukanya dasar penjualan barang jaminan kepada masyarakat umum apabila nasabah ridak dapat menebus barang yang digadaikan sampai batas waktu yang sudah di tentukan pihak perusahaan. Lelang akan dilakukan setelah melewati batas jatuh tempo 120 hari

atau 4 bulan dari tanggal kredit. Yang menjadi hak PT Pegadaian dari hasil penjualan lelang yakni uang pinjaman dan bunga setelah itu sisanya akan menjadi hak nasabah yang bersangkutan”.

Kemudian definisi lelang yang dikutip oleh Ahmad (2004,3) menyatakan “Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya. Sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum. Secara sederhana lelang merupakan usaha pengembalian pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu yang telah ditentukan pihak perusahaan, usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada masyarakat umum. Dalam artian lelang merupakan barang yang sudah masuk dalam daftar *cutoff* yang harus dilelang karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjamannya pada PTengadaian.

Menurut (Totok Dan Sigit, 2006: 222): Pelelangan akan dilakukan oleh lingkungan dengan sebagai berikut

1. Dalam waktu peminjaman kredit telah masuk daftar jatuh tempo atau sudah berakhir masa pinjaman, dan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya dengan alasan tertentu.
2. Apabila Nasabah ingin barangnya dilelang maka pihak perusahaan akan melakukan permintaan nasabah karena nasabah dengan 2 kemungkinan tidak menginginkan barang tersebut atau tidak mampu untuk membayar kewajibannya dalam melunasi, jadi pihak perusahaan berkewajiban untuk melakukannya dengan berbagai faktor atau alasan yang ada.

Maka dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan barang yang sudah masuk dalam daftar jatuh tempo karena nasabah tidak mampu untuk lunasi kewajibannya dan tidak melakukan perpanjangan pinjaman dengan waktu yang telah diberikan pihak pegadaian, maka barang tersebut akan dimasukkan dalam daftar *cutoff* untuk dilakukan proses pelaksanaan lelang oleh pihak pegadaian tersebut.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perusahaan pegadaian yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau bunga dan biaya lelang.

Sedangkan jenis-jenis barang lelang yaitu diantaranya adalah:

1. Emas (Anting, cincing, kaluang, gelang tangan dan lain-lain)
2. Elektronik (Hp, Leptop, Camera)

2.2.1 Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Prosedur awal dalam pelaksanaan pelelangan barang gadai yaitu pihak perusahaan akan melakukan pemberitahuan lelang. Ada beberapa pemberitahuan lelang yang dimana:

1. Pemberitahuan kepada nasabah tentang barangnya yang sudah masuk dalam jatuh tempo.
2. Pemberitahuan tentang jangka waktu selama 1 minggu dari waktu 4 bulan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya.
3. Apabila tidak ada respon atau komunikasi balik dari nasabah terkait barangnya yang sudah jatuh tempo maka barang tersebut sudah masuk daftar *cutoff* (Barang lelang).

4. Pengumuman tentang pelelang barang melalui papan pengumuman, media informasi (Telpon, Surat Kabar dll) yang ada di cabang perusahaan selama 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Proses atau pelaksanaan pelelangan barang gadai

Sumber : Pegadaian *Corporate university*.2019. Modul Diklat Induksi Kasir

2.2.2 Penetapan Harga Pembukaan Lelang

Penetapan harga lelangnya (Pedoman Operasional Kantor Cabang, lelang 2008) yaitu barang jaminan yang sudah masuk daftar *cutoff* akan dikeluarkan dari gudang untuk dilakukan penaksiran kemabali untuk di jadikan barang lelang. jadi sebelumnyaakan dilaksanakan pelelangan terlebih dahulu dilakukantaksiran sesuai dengan awal mulanya digadaikan barang tersebut, taksiran yang baru dilakukanpihak perusahaan atau pihakyang terkait terhadap jalannya pelelanganpada Surat Bukti Kredit (SBK) yang ada padadwilipataatau berada pada halaman belakangnya.

Penetapan harga pembukaan lelanag yaitu sebagai berikut:

1. Jika taksiran yang sekarang itu lebih sedikit dari harga sebelumnya atau dari UP (Uang Pinjaman) dan Sewa Modal (SM), untuk itu harga barang yang akan di lelang harus minimal lebih besar dari harga UP (Uang pinjaman) dan Sewa Modal(SM) sebelumnya agar bisa disesuaikan atau akan dinaikan harga dari sebelumnya menjadi ratusan rupiah penuh.
2. Jika taksiran yang sekarang itu lebih besar dari harga sebelumnya dari UP (Uang Pinjaman) + SM (Sewa Modal), untuk itu harga barang yang akan dilelang harus minimal penjualan lelangnya itu diatasdari harga UP (Uang Pinjaman) dan maksimalnya harus berdasarkan taksiran sekarang dari harga SM (Sewa Modal) penuh.

Pembukaan pelelangan yaitu pada waktu barang gadaian yang sudah masuk daftar *cutoff* atau barang yang akan dilelang. setelah itu pengelola mensortir barang yang sudah masuk daftar lelang yang masih tersimpan dalam gudang untuk ditaksir kembali berapa harganya emas dan berapa gram pada emas tersebut dan setelah itu dilakukanyalah pemaajangan barang lelang.


2.2.3 Sistem Transaksi Pelelangan

Dimana sistem transaksi lelang dilakukan yaitu:

1. Petugas melelang barang-barang kepada nasabah dengan barang tersebut telah dipajangkan.
2. Nasabah dapat melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang, jika penawaran disetujui oleh petugas pelelang dan pihak pegadaian maka barang tersebut telah manjadi milik nasabah tersebut.
3. Barang-barang tersebut yang sudah laku dilelang maka akan dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya dan akan dicatat data pribadinya (Nama, Nomor KTP, Alamat, dan lain sebagainya).
4. Hasi penjualan barang lelang tersebut akan diberikan pada pihak kasir perusahaan untuk melakukan perhitungan terhadap pelunasan piutang atau kewajiban nasabah yang belum di lunasinya.

2.2.4 Alur Proses Pelelangan Barang Gadai

Tabel 2.2 Proses Lelang Barang Gadai



Sumber. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.2020

2.2.5 Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai

Berikut ini adalah kendala-kendala yang di alami pihak pegadaian ketika pelaksanaan pelelangan barang gadai yaitu:

1. Ketika proses pemberitahuan pelelangan barang itu tidak tersampaikan informasinya kepada pihak nasabah.
2. Selalu berubah-ubahnya harga emas (Naik dan turun) tergantung harga pasar terhadap barang gadai sehingga menyulitkan pihak penaksir, untuk menaksi barang gadai kembali agar dilakukan pelelangan.
3. Kurangnya minatnya nasabah dalam membeli barang lelang.
4. Sulitnya pihak pegadaian untuk menjual kembali barang sisah lelang atau barang gadai yang tidak terjual semuanya pada saat pelelangan.
5. Ketika terjadinya penundaan pelelangan karena ada kendala atau faktor yang tidak memungkinkan dari pihak perusahaan untuk melelakan pelelangan.

2.3 Masa Pandemi *Covid-19* dan Dimasa *New Normal* Pandemi *Covid-19*.

Pandemi merupakan salah satu wabah penyakit global. Dimana menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi ialah penyakit baru yang akan menyebar di seluruh dunia sampai melampui batas. Wabah penyakit atau virus yang masuk kategori dalam pandemi adalah penyakit yang menular dan memeiliki suatu garis infeksi yang terus berlanjut. Di beberapa negara atau daerahpun juga tergolong kasus yang sama sebagai pandemi. Pada dasarnya pandemi diklasifikasikan sebagai epidemi awal yang penyebaran penyakitnya sangat cepat dari satu wilayah ke wilayah lainnya dari adanya manusia itu sendiri.

Pada tanggal 11 maret 2020 yang lalu, *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan atau memberitahukan status pandemi global untuk *corona disease 2019 (COVID-19)*. Dalam istilah sebuah kesehatan, dimana pandemi berarti terjadinya suatu penyakit yang akan menyerang banyak korban atau sangat berdampak kepada semua masyarakat di berbagai negara manapun. Sementara pada kasus *Covid-19*, badan kesehatan dunia WHO menerapkan bahwa wabah ini sebagai pandemi dikarenakan seluruh masyarakat dunia berpotensi terkena atau tertular infeksi wabah *Covid-19*.

Ditetapkannya status global pandemi tersebut, WHO sekaligus memberitahukan atau menginformasikan bahwa *Covid-19* ini merupakan darurat internasional. Artinya, bahwa setiap rumah sakit atau klinik lainnya diseluruh dunia agar disarankan untuk mempersiapkan diri untuk menangani atau merawat pasien yang akan nantinya mengalami penyakit tersebut meskipun belum ada pasien yang terdeteksi sebagai pasien *Covid-19*.

Pada masa pandemi yang saat ini yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, *Coronavirus disease (Covid-19)* telah mengguncang dunia dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Kejadian atau musibah besar saat ini sangat memicu penyakit menular di luar prediksi masyarakat. Bahkan kalangan praktisi dan pihak pegadaain banyak yang tidak melewatkan dampak dari pandemi ini menjadi dampak yang perlu di waspadahi dan perlu ditakuti pada tahun ini dalam 2020.

Seluruh perusahaan di Indonesia pada tahun 2019 belum menganggap *Coronavirus disease (Covid-19)* sebagai salah satu tujuan utama bagi perusahaan. Hingga awal tahun 2020, banyak perusahaan yang tidak menduga bahwa *Coronavirus disease (Covid-19)* ini akan berdampak seperti saat ini dan

akan mengakibatkan dampak penurunan omset atau tidak sesuai manajemen kinerja bagi perusahaan. Awalnya diperkirakan hanya berdampak pada sektor tertentu saja tetapi berdampak bagi seluruh sektor seperti penunjang pariwisata, tempat beribadah dan kehidupan sosial lainnya.

Untuk masa pandemi *Covid-19* ini khususnya Indonesia pada Jumat, 10 April 2020, hingga 23 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta, Aniesbaswedan Gubernur DKI Jakarta meresmikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Coronavirus disease (Covid-19)*. Seluruh warga Jakarta, selama dua pekan kedepan, diharapkan untuk berkegiatan dirumah dan mengurangi bahkan meniadakan aktivitas kegiatan diluar termasuk kegiatan perusahaan. Tujuannya, untuk memangkas mata rantai penularan *Covid-19*, menyelamatkan diri kita, keluarga, tetangga dan kolega.

Pada masa pandemi *Covid-19* merupakan salah satu tantangan untuk para CFO atau perusahaan dalam meningkatkan peranannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan dalam penerapan adaptasi dalam kebiasaan baru. perusahaan dan semua masyarakat untuk terus menerus melakukan konsolidasi, penyesuaian focus bisnis, meningkatkan efisiensi serta efektifitas dan menggunakan aplikasi dalam menjaga keuangan perusahaan agar tetap stabil serta menjaga kepercayaan nasabah dalam perusahaan tersebut di masa saat ini.

Salah satu dari perusahaan atau sektor yang terkena dampak atau resiko dari adanya pandemi *Covid-19* yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita merupakan salah satu lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai, atau sebagai suatu badan usaha milik

negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana seperti motto perusahaan yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Dari dampak yang telah di alami PTPegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu merebaknya virus *Covid-19* membuat semua masyarakat harus menjaga jarak dalam berkomunikasi dan berkumpul (*Social distancing / Physical distancing*) semua itu tentu membuat aktivitas perusahaan serba terbatas yang dimana sistem pelelangan, sistem gadai pun untuk sementara waktu di tunda walaupun adanya *Aplikasi Pegadaian Digital servis (APDS)* tetapi belum memaksimalkan kinerja perusahaan dengan baik karena sebagian dari nasabah masih bayak yang belum paham akan *Aplikasi* tersebut dan kurangnya nasabah yang datang ke perusahaan secara langsung karena adanya sosial *distancing*. *Social distancing* merupakan pencegahan *Covid-19* yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi seluruh warga harus bekerja sama dalam ikut ambil tanggung jawab. Pihak pegadaian akan terus melakukan berbagai cara atau kegiatan untuk tetap menstabilkan kinerja karyawan dalam pengelolaan sumber daya, pengelolaan keuangan serta peningkatan produktivitas kinerja pada masa pandemi *Covid-19* saat ini.

Namun dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* saat ini yang dimana *New Normal* pandemi *Covid-19* merupakan perubahan atas perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, namun harus tetap mematahui atau menerapkan protocol kesehatan ditengah pandemic *Covid-19*. Pemerintah sendiri sudah memberikan panduan dengan mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK

01.07/MENKES/32/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* ditempat kerja perkantoran dan perindustrian dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemic *Covid-19*.

Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan oleh manajemen maupun pekerja apabila menetapkan pegawainnya untuk kembali bekerja di perusahaan, mulai dari berangkat bekerja, tiba di perusahaan, hingga pulang kerumah harus tetap memenuhi protocol kesehatan. Tujuan dari *New Normal* ini adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan *Covid-19* ditengah masa pandemi.

Dengan adanya *new normal* pandemi *Covid-19* saat ini. semua perusahaan yang ada di Indonesia termasuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita sudah mulai melakukan aktivitas operasioal seperti semula dengan melihat atau berpatokan dengan adanya prosedur yang telah di tentukan perusahaan itu sendiri, walaupun tidak secara keseluruhan operasional perusahaan dijalankan akan tetapi sebagian dari prosedur tersebut dijalankan dengan melihat adanya dampak pandemic *Covid-19* saat ini dan terus menerus mematahui protocol kesehatan dengan menjaga jarak, cuci tangan dan mengukur suhu badan agar kegiatan operasional perusahaan terus berjalan.

2.4 Manajemen Pelelangan Barang Gadai.

Manajemen adalah standar perusahaan untuk bagaimana cara pengemabilan keputusan atau kebijakan dari pihak perusahaan/manajer mengenai system bisnis/pelayanan apabila memiliki system bisnis/peayanan tersebut mengalami kesulitan atau masalah dalam beroperasianl. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita memiliki standar manajemen dengan menggunakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimana untuk memastikan bahwa

manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Untuk itu manajemen pengambilan suatu kebijakan atau keputusan dari pihak perusahaan/manejer sangatlah membantu perusahaan agar terus melakukan kegiatan operasional baik dengan situasi yang sangat memungkinkan atau tidak. Jadi pihak manejer harus benar-benar mengambil suatu langkah kebijakan atau keputusan yang tepat agar tidak merugikan perusahaan tersebut terkait system pelelangan yang terjadi dimasa pandemic *Covid-19*. Adapun manajemen atau strategi yang dibuat PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu:

1. *Enabler terkait Digitalisasi proses, Internal Capabilifies dan Partnership.*
2. *Corporate Strategy* terkait Derversifikasi produk dan layanan, peningkatan produktivitas sumber daya dan Tumbuh bersama pihak ketiga.
3. *Busness Strategy* terkait *Grow care, Grab New, Groom Talent, Gen Z Tech* dan *Great Culture*.

Menurut G.R Terry (2010; 16) "Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya perusahaan.

Adapun kebijakan perusahaan menurut William Dun (1999) "Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat *problem solving* serta

proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan juga Peraturan (Regulation), kebijakan lebih memiliki sifat adaptif dan interpretatif, walaupun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, serta apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum namun tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan itu harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi spesifik yang ada.” kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya dalam memecahkan suatu masalah (*A Purposive Course Of Problem Or Matter Of Concern*).

Dengan adanya sistem atau standar manajemen dalam perusahaan sangatlah penting untuk perusahaan karena apabila perusahaan tidak menerapkan standar manajemen, maka perusahaan akan sulit untuk mengatasi segala sesuatu yang akan terjadi pada perusahaan itu sendiri dan manajemen sangat membantu perusahaan untuk menentukan sistem perencanaan atau strategi seperti apa yang akan dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang akan mendatang serta perusahaan mampu melihat sistem kinerja karyawan dalam melakukan segala kegiatan operasional perusahaan. Pihak manajer sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi yang akan terjadi saat ini dan pada saat yang akan datang, seperti halnya masa pandemi *Covid-19* ini maka pihak manajer harus mengambil sebuah langkah atau strategi yang baik dalam menghadapi situasi saat ini agar kegiatan perusahaan terus berjalan sesuai dengan prosedur atau standar perusahaan yang sudah ditetapkan dalam perusahaan.

Dalam hal ini sistem pelelangan akan terhambat atau tidak berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan karena adanya masa pandemi *Covid-19*, untuk itu

pihak perusahaan/manajer harus mengambil langkah atau keputusan yang tepat agar sistem pelelangan barang gadai terus berjalan dengan semestinya namun harus terus mematuhi protocol kesehatan yang telah di terapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

2.5 Pencatatan Pelelangan Barang Gadai

Sedangkan yang dimaksud dengan pencatatan pelelangan barang gadai yaitu apabila pelelangan barang gadai terjadi pada saat itu maka akan ada sistem jual beli antara perusahaan itu sendiri dan nasabah yang mengiginkan barang tersebut. Ketika terjadi proses jual beli atau lelang dimana pihak perusahaan harus mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi atau mencatat semua dokumen-dokumen nasabah yang telah membeli barang tersebut agar perusahaan dapat melihat kegiatan tersebut benar-benar terjadi.

System Pencatatan menurut para ahli terbagi atas dua (2) antara lain:

1. Menurut Weygandt, Kieso, Kimmel (2007:262) Pada sistem pencatatan periodic yaitu lebih mudah dilakukan untuk perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangatlah sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki jumlah karyawan terbatas. Karena pada sistem ini hanya mengharuskan akunting untuk mencatat penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Dan pada akhir bulan, akunting wajib mengecek persediaan barang yang ada di gudang untuk mengetahui berapa sisa persediaan setelah transaksi jual-beli selama satu periode pencatatan.
2. Menurut Niswonger, Warren, Reeve, dan Fess (1999:366):sedangkan Sistem pencatatan perpetual adalah sistem pencatatan yang dicatat langsung pada saat transaksi jual beli tengah berlangsung. Artinya

semua akun dapat langsung diketahui pada saat transaksi berlangsung. Namun pada sistem ini lebih rumit dari sistem periodik karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok. Namun sistem pencatatan perpetual ini memiliki kelebihan yakni tidak memakan banyak waktu seperti sistem pencatatan periodik

Adapun barang tersebut terjual laku maka hasil dari penjualan akan diserahkan kepada pihak kasir untuk mengitung semua kewajiban-kewajiban nasabah dalam peminjaman uang/hutang dalam mengadai. Setelah menghitung semua kewajiban nasabah untuk melakukan proses pelunasan dan ketika ada kelebihan uang dari hasil pelunasan maka pihak perusahaan akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengambil sisa kelebihan uangnya dengan syarat harus membawa surat bukti gadai (SKB) dari perusahaan tersebut.

Definisi uang kelebihan lelang yaitu uang dari hasil penjualan barang lelang yang terjual dan hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk membayar semua kewajiban mulai dari uang pinjaman, sewa modal, biaya-biaya administrasi pada saat proses pelelangan. Jadi untuk uang kelebihannya akan diberikan kepada nasabah yang barang pinjamannya sudah terjual. Serta membayar uang kelebihan yang dimana i uang kelebihan/ sisa antara lain yaitu:

1. Nasabah yang memiliki SBK (Surat Bukti Kredit) yang ingin mengambil atau meminta uang kelebihan lelang akan dipersilakan ke kasir untuk memproses permintaan uang kelebihan lelang.
2. Uang kelebihan lelang akan segera diberikan kepada nasabah pada saat hari dimana barang itu telah terjual. Tetapi pada saat nasabah ingin mengambil uang kelebihannya dimana SBK (Surat Bukti Kredit) itu hilang, maka pihak perusahaan akan membuatkan surat pengantar dari

perusahaan untuk ditunjukkan kepada kepolisian bahwa SBK (Surat Bukti Kreditnya) nasabah hilang.

- Setelah nasabah menunjukkan mendapatkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian setempat maka pihak perusahaan akan membuat SBK (Surat Bukti Kredit) yang baru dan juga nasabah yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan tersebut pada materainya serta bersedia untuk mengambil *materiil* atau *yuridis* atas keterangan telah hilang.

Dalam (Modul Diklat Induksi Kasir dalam Pedoman Operasional Kantor Cabang, Uang Kelebihan Lelang. 2008-2019). Jika dalam suatu perhitungan maka tidak ada uang kelebihan lelang, maka SBK (Surat Bukti Kredit) akan diserahkan ke pihak perusahaan yang karena memiliki cap "Sudah dijual dan tidak ada uang kelebihan lelang".

2.6 Penelitian Tentang Pelaksanaan Pelelangan Barang Gadai.

Adapun penelitian yang pernah diteliti sebelumnya terkait sistem pelelangan barang gadai yaitu dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.3 Penelitian tentang pelaksanaan pelelangan barang gadai

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amanda Putri (2017)	Analisis Pelaksanaan Pelelangan Barang gadai pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Cokronegara Surakarta	Metode yang telah di gunakan yaitu metode analisisi Interaktif.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, yaitu mengawasi pelaksanaan lelang barang jaminan dan apabila debitur belum bisa melakukan pembayaran hutang untuk memperpanjang kreditnya dalam waktu jatuh tempo. Serta pelaksanaan lelang di lakukan oleh Pegadaian itu sendiri bukan pihak


				Kantor Lelang Negara,dengan perihal bahwasanya Pegadaian itu bisa melihat harga jaminan dari pada perusahaan atau lembaga lain
2	NurHasana (2018)	Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan.	Metode yang telah digunakan yaitu metode dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan deskriptif-analitik.	Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan, peneliti mendapatkan berbagai hal dimana apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan penambahan maka barang dagai akan di lelang dan hasil pelelangan di gunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah pada perusahaan.
3	Rosmini (2019)	Proses Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif objek.	Dari hasil penelitian yang telah di lakukan bahwa proses pelelangan barang jaminan sebelum dilakukan pelelangan pihak pegadaian sebelumnya akan memberikan somasi atau surat peringatan kepada nasabah agar melunasi hutannya dengan tempo yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pelelangan dan ketika proses lelang berlangsung barang jaminan yang tidak ditebus oleh nasabah akan dilelang di depan umum dengan penetapan harga pasar saat ini sesuai dengan jaminan tersebut, setelah dikurangi biaya administrasi maka sisanya diberikan kepada pemilik barang.

Sumber: Data diolah, 2020

2.7 Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan pembahasan atau uraian yang telah di kemukakan diatas, maka dapat disusun kerangka penelitian yang menggambarkan tentang Analisis Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi Covid-19, Masa Pandemi Covid-19 dan Dimasa New Normal Pandemi Covid-19:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis atau mendeskripsikan system kinerja atau cara manajemen pelaksanaan pelelangan barang gadai seperti apa yang dilakukan pada saat dimasa pandemi *Covid-19*. Menurut Sugiyono (2008:1) kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi tersebut.

Sedangkan menurut satori (2009:25) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik penumpulan data dan analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alami atau benar-benar terjadi.

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui Analisis Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19*, Masa Pandemi *Covid-19* dan Dimasa *New Normal* Pandemi *Covid-19* pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting karena sebuah penelitian kualitatif, peneliti harus terjun langsung di lapangan. Peneliti merasakan langsung dekat dengan para informan sebagai sumber data penelitian.

3.3 Lokasi dan Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Jl.Pelita Raya Blok A24 No.3 Sulawesi Selatan Kota Makassar..

3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah di olah sedemikian rupa sehingga siapdigunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintah, biro jasa data, perusahaan atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Moehar. 2002: 113)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang sangat dibutuhkan dalam suatu proses pengambilan atau penemuan data, yang dimanai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh suatu bahan referensi dalam penelitian. Maka dari itu pengelolaan data akan dilakukan dengan berbagai cara dimana adalah:

1. Observasi

Merupakan suatu proses atau langkah dalam pengumpulan data yang melalui pengamatan secara langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian itu sendiri dengan melihat kondisi yang ada. Peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu yang dimana peneliti ikut serta atau ikut terlibat secara langsung di lapangan untuk pengumpulan data yang akan di peroleh.

2. Wawancara

Yaitu penelitian yang akan dilakukan dengan menanyakan kepada pihak perusahaan dan nasabah mengenai segala hal yang sangat berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode wawancara ini akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak informan, yang dimana untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang valid serta akurat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan suatu penyelesaian masalah.

3. Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, atau benda-benda lainnya yang berkaitan

dengan aspek-aspek yang di teliti atau data-data yang telah diberikan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita dan nasabah.

3.6 Analisis Data.

Analisis data dalam menganalisis data yang ada peneliti menggunakan metode Triangulasi (Gabungan data). Analisis data dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk mencari serta menyusun data secara sistematis, data yang akan diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga akan lebih mudah di pahami dan hasil data yang diperoleh itu dapat memberikan informasi yang valid dan akurat kepada pembaca atau orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam ketegori, menjelaskan kedalam unit-unit, dan memilih mana data yang valid atau akurat untuk dipelajari dan akan membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dengan mudahnya dipahami oleh peneliti itu sendiri.


Tahapan-tahapan dalam suatu analisis data yaitu diawali dengan melakukan suatu proses wawancara mendalam dengan informasi kunci, dimana orang tersebut benar-benar memahami serta situasi situasi objek penelitian tersebut. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara tersebut kemudian mencatat perkataan informan yang sesuai dengan apa yang di dengar oleh peneliti. Setelah peneliti mencatat hasil wawancara tersebut kedalam suatu transkrip, berikutnya peneliti harus membaca dan memahami hasil wawancara dengan cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data agar sesuai dengan yang di inginkan. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu peneliti mengambil atau mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti dan mengabaikan kata-kata yang diinginkan sehingga dapat memudahkan

peneliti untuk menemukan inti dari sebuah kalimat yang telah dipaparkan informasi dari hasil wawancara tersebut dengan bahasa informan atau bahasa yang sesuai dengan mudahnya untuk dapat dipahami oleh pembaca.

3.7 Bagan Alir (*Flowchart*).

Flowchart merupakan pedoman bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang diinginkan. Dengan adanya *flowchart* dapat membantu peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi terkait data yang diinginkan yang dimana data yang relevan dan valid dengan system yang efisien dan efektif.

Gambar 3.1 *Flowchart*



Sumber: Data diolah, 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Sejarah berdirinya Pegadaian merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan system gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga kredit dengan system gadai. Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral *Van Imhoff*. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank *Van Leening* milik Belanda tersebut di bubarkan dan Gubernur Jendral *Thomas Stamford Raffles* menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat.

Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad* (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian. Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa

kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (Perum) dan pada tanggal 1 April 2012 berubah bentuk menjadi (Persero). PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita berdiri pada tanggal tersebut dan memiliki beberapa cabang unit PT Pegadaian (Persero).

PT Pegadaian (Persero) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Tujuan Pegadaian menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.103 Tahun 2000 Pasal 6 dan 7 yaitu menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan sekaligus memupuk keuntungan. Berdasarkan Kepres No.51 tahun 1981 pasal 2 (dua) Pegadaian memiliki tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar fiducia.

Berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan didalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Pegadaian memiliki tugas membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fiducia. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, gadai gelap dan praktek riba. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fiducia yang bersifat produktif. Membina dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan pegadaian.

4.2 Visi Dan Misi

1. Visi

“Menjadi *The Mostvaluable financial company* di Indonesia dan sebagai inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”.


2. Misi

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai kenasabah dan pemangku kepentingan
- c. Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

Motto“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

4.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Gambar 4.1 Struktur PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita



Sumber: PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, 2020

Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita antara lain:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinancabang mempunyaifungsi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan operasional, administrasi, keuangan cabang dan kantor unit.

Pimpinan Cabang mempunyai fungsi tugas yaitu:

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan Unit berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
- b) Merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha inti, pemasaran dan pelayanan

konsumen, pengelolaan modal kerja, lelang barang jaminan dan barang jaminan.

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerja bawahan.
- d) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pegawai
- e) Menyelenggarakan perusahaan dan Laporan Kantor Cabang dan Kantor Unit.

2. Penaksir

Tugas pokok dari seorang penaksir yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Berikut ini rincian tugas penaksir antara lain:

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

3. Pengelola

Bertugas mengelola gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan. Berikut ini adalah rincian tugas pengelola/penyimpanan barang jaminan antara lain:

- a) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan,
- b) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Pimpinan Cabang untuk disimpan dalam gudang penyimpanan barang jaminan emas.
- c) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- d) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman.
- e) Mencatat mutasi penerimaan/pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Kasir

Tugas pokok dari kasir adalah melayani setiap nasabah dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan keuangan atau melakukan tugas penerimaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang ataupun kantor unit. Berikut ini rincian tugas dan kasir antara lain:

- a) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Mencatat penerimaan secara transfer
- d) Mencatat penerimaan dan penjualan lelang dan penerimaan lain-lain.
- e) Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit

- f) Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain
- g) Mencatat pembayaran uang kelebihan.
- h) Mencatat pembayaran pinjaman pegawai
- i) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan peminjaman, gadai ulang dan lain-lain.
- j) Melayani nasaba dalam membuka buku tabungan emas

4.4 Hasil Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait data yang ingin di teliti dengan melihat rumusan masalah yang terjadi. Dari hasil penelitian yaitu antara lain:

4.4.1 Standar yang digunakan

Dalam PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita tentunya harus memiliki standar yang diterapkan agar PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita mempunyai pedoman kinerja dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan tentunya baik untuk meningkatkan standar mutu dalam perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terkait standar yang digunakan:

“Pedoman standar yang digunakan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu dan Standar *Good Corporate Governance* (GCG), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Laporan Keuangan Konsolidasi, Keamanan *Covid-19* yang telah diterapkannya”.

Menurut Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara No.1/2011 bagian Kedua (2). Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri ini dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Perkemangan Teknik membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efektif maka itu diperlukan instrumen baru yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimana untuk memastikan bahwa manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) manual diantaranya yaitu dapat memuat board manual, manajemen resiko manual, system pengendalian interen, system pengawasan interen, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Badan Miliki Negara (BUMN) yang bersangkutan, tata kelola teknologi dan pedoman perilaku etika (*Code of conduct*).

Menurut Hunt *et al* (1989) Pedoman standar *Corporate Ethict* INTAN (*Code of conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya perusahaan INTAN serta standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. *Code of conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas Nama Perusahaan, Entitas Anak, Pemegang Saham, serta menjadikan acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan.

Tujuan penerapan *Corporate Ethict* dilakukan untuk mencapai:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh insan pegadaian yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.

2. Sebagai landasan etis dalam berpikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh insan pegadaian.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan perusahaan dan insan pegadaian terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

Menurut Arini T Soemohadiwidjojo (2004) Standar Operasioanal Prosedur (SOP) adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan secara baik dalam system bisnis ataupun pelayanan pada suatu perusahaan.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 40 Tahun 2007, peleburan (konsolidasi) atau Laporan Keuangan Konsolidasi adalah Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan (entitas pengendali) dan satu atau lebih anak perusahaan (entitas yang dikendalikan) seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Keuangan Konsolidasi disusun, yaitu agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan (Economic entity) yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, dimana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Dalam

Satandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4, Paragraf 4 penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi oleh induk Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsure-unsur yang sejenis dari asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Standar Laporan Keuangan Konsolidasi dengan menggunakan Standar Pelaporan Satandar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu standar yang digunakan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita untuk membuat atau menyusun laporan-laporan keuangan baik (Non Keuangan dan Keuangan) yang dibutuhkan perusahaan untuk melihat posisi keuangan perusahaan selama melakukan kegiatan operasional perusahaan. Terdapat beberapa Laporan konsolidasi yang dimana terdapat Laporan Keuangan (Non Keuangan dan keuangan) yang digunakan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita antara lain:

1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan pegadaian tersebut. Intinya laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

2. Laporan Denominasi

Adalah laporan harian dalam bentuk pengeluaran modal/uang dan merupakan bagian dari laporan setor modal pada suatu perusahaan,

maka dari itu kasir membuat laporan denominasi untuk catatan/bukti transaksi yang terjadi pada hari dan tanggal tersebut.

Untuk Standar Keamanan *Covid-19* yaitu dimana masa saat ini perusahaan memiliki dampak dari pandemi *Covid-19* yang memperlambat jalannya kegiatan operasional perusahaan, maka dari itu PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita membuat standar keamanan *Covid-19* dengan menerapkan protokol kesehatan. Keamanan *Covid-19* yang dimaksud menerapkan protokol kesehatan yaitu harus memakai masker, mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum memasuki kantor untuk bekerja tak hanya karyawan saja tetapi nasabah pun harus mematuhi protokol kesehatan tersebut.

Dengan penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perusahaan sangat membutuhkan ketiga (3) standar tersebut untuk membantu peningkatan kinerja karyawan yang mempunyai moral yang baik dalam bekerja, membantu pihak perusahaan dalam melihat kondisi keuangan pada perusahaan terhadap segala kegiatan operasional dalam sistem bisnis/pelayanan serta keamanan dari pihak perusahaan dengan nasabah agar tetap memberikan dampak positif terkait kesehatan. Dari beberapa standar yang diatas bahwa standar tersebut sudah ada sebelum terjadinya masa pandemic *Covid-19* ini, standar itu memang sudah diterapkan atau digunakan dari pertama dibentuknya PT Pegadaian (Persero) dan memang sudah menjadi ketetapan standar dalam perusahaan tersebut. Hanya saja ada tambahan standar mengenai keamanan *Covid-19* dikarenakan pada masa ini ada wabah penyakit yang menular yang dimana adanya pandemic *Covid-19*.

4.4.2 Prosedur yang digunakan

Prosedur serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur juga biasa mengidentifikasi rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terkait prosedur yang digunakan.

“Kami PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 (tiga) prosedur bisnis dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Proses bisnis/layanan, Transaksi Atau kegiatan Pelayanan dan Sistem Informasi”.

Menurut Arini T Soemohadiwidjojo (2004) Standar Operasioanal Prosedur (SOP) adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan konsisten, efektif, efisien, sistematis dan terkelola dengan secara baik dalam system bisnis ataupun pelayanan pada suatu perusahaan.

Untuk itu PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menggunakan prosedur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melihat kinerja perusahaan dalam melakukan system bisnis/pelayanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah dokumen yang berkaitan dengan berbagai prosedur yang harus dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan

suatu pekerjaan yang bertujuan untuk dapat memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Setiap perusahaan yang bagaimanapun suatu bentuknya dan apapun jenisnya, yang membutuhkan sebuah panduan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit perusahaan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini juga merupakan salah satu sistem yang disusun untuk dapat memudahkan, merapihkan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini juga berisi urutan dari suatu proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

Adapun penjelasan terkait prosedur yang telah di terapkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu antara lain:

1. Proses Bisnis/Layanan

Adapun proses bisnis/layanan yaitu produk atau jasanya dimiliki PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita antara lain:

1) Pembiayaan

- KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp 20.000,000 dengan Rp 200.000.000, jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

- KREASI (Kredit Angsuran Sistem *Fidusial*)

Kredit KREASI adalah kredit dengan sistem *FIDUSIAL*, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

- KRASIDA (Kredit Angsuran Bulanan)

Krasida (kredit angsuran bulanan) diperuntukkan bagi mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tujuan pengembangan usaha. Dengan adanya produk ini, nasabah akan mendapatkan pinjaman berupa uang tunai dengan sistem gadai, namun pembayarannya dengan sistem kredit.

2) Emas

- MULIA (*Murabahah* Mulia Untuk investasi Abadi)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu *fleksibel*. Mulia dapat menjadi *alternatif* pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

- Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan yang memudahkan masyarakat dalam investasi emas.

2. Transaksi Atau kegiatan Pelayanan

Selain produk utama dalam bidang pembiayaan dan emas pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita juga memiliki prosedur dalam melayani

dalam aneka jasa yaitu, menerima jasa taksiran, pembayaran tagihan listrik, telepon, air, kendaraan, pulsa handphone, saldo ovo grab, dan BPJS.

Adapun alur proses transaksi pelayanan nasabah oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu:

a. Sistem Transaksi Menggadaikan Barang

- 1) Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas.
- 2) Petugas mengecek apakah nasabah telah terdaftar sebagai member atau tidak, jika telah terdaftar maka nasabah dapat melakukan transaksi menggadaikan barang. Namun jika belum terdaftar maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah untuk mendaftar sebagai member pegadaian terlebih dahulu.
- 3) Untuk satu transaksi pinjaman uang, nasabah memberikan satu atau lebih barang sebagai jaminan.
- 4) Barang yang dijaminkan dicatat jenis, merek, tipe, tanggal pembelian, tanggal tebus, keterangan mengenai barang tersebut.
- 5) Kemudian proses selanjutnya yaitu menaksir harga barang yang dijaminkan. Pegadaian mempunyai data mengenai harga barang berdasarkan jenis, merek dan tipe barangnya untuk memudahkan dalam penaksiran barang. Hanya barang-barang yang ada dalam daftar ini yang dapat diterima sebagai barang jaminan/ digadaikan. Petugas mengentry data-data barang yang digadaikan, kemudian system memproses perhitungan harga taksiran barang tersebut.
- 6) Setelah penaksiran harga barang jaminan selesai, maka petugas yang melayani transaksi pinjaman baru bisa menentukan berapa jaminan yang bisa diberikan. Besar pinjaman yang harus dikembalikan oleh

nasabah adalah sebesar pinjaman ditambah biaya perawatan sesuai ketentuan dari pegadaian.

- 7) Pegadaian menawarkan berbagai paket-paket produk jasa yang dimiliki oleh pegadaian sehingga nasabah dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya.

b. Sistem Transaksi Pembayaran Cicilan Pinjaman

- 1) Nasabah datang kemudian dilayani oleh petugas
- 2) Petugas mencatat kapan nasabah melakukan pembayaran angsuran, besar angsuran, dan tanggal seharusnya membayar kapan, jika melebihi tanggal yang seharusnya maka akan dikenakan denda.
- 3) Jika masa pinjaman berakhir dan angsuran belum lunas maka barang-barang yang dijaminkan dianggap hangus dan tidak bisa ditebus lagi. Barang-barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian.

c. Sistem Transaksi Pelelangan

- 1) Petugas melelang barang-barang kepada nasabah.
- 2) Nasabah dapat melakukan penawaran harga terhadap barang yang dilelang, jika penawaran disetujui oleh Pegadaian maka barang tersebut telah menjadi milik nasabah tersebut.
- 3) Barang-barang yang sudah laku dilelang dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya. Untuk pembelinya dicatat data pribadinya (Nama, Nomor KTP, Alamat, dan lain sebagainya) dan hasil lelang akan diberikan kepada pihak kasir adapun uang kelebihan akan di berikan kepada nasabah yang mempunyai barang tersebut.

3. Sistem Informasi

- 1) Pengoperasian system yang digunakan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita adalah System Aplikasi SAP (*System Application Product*).
- 2) Penggunaan Aplikasi *PASSION* merupakan Computer Based Information System atau yang lebih dikenal dengan *Electronic Data Processing* yang menekankan kepada proses untuk menghasilkan data yang cepat dan akurat.
- 3) Penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital Servis. Dimana dalam aplikasi ini lebih memudahkan melakukan transaksi jual beli emas, mengetahui harga emas dan fitur-fitur lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa prosedur dalam PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita sangat bermanfaat untuk membantupihak perusahaan dalam melakukan kinerjasesuai arahan atau prosedur terkiatkegiatan sistem bisnis/pelayanan yang akan membuat perusahaan menjadi perusahaan yang unggul dalam pelayanan terjadap nasabah. Prosedur ini juga telah menjadi ketetapan perusahaan atau sudah menjadi prosedur kinerja perusahaan untuk melakukan system bisnis/pelayanan pada PT Pegadaian (Persero) dengan moto "Megatasi Masalah Tanpa Masalah" pada nasabah yang membutuhkan pinjam dana (Pinjaman Kredit). Maksud dari prosedur ini yaitu untuk menggambarkan kinerja karyawan dalam PT Pegadaian (Persero) selama melakukan aktivitas kegiatan operasioanal perusahaan.

**Tabel 4.1 Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai
Sebelum Pandemi Covid-19, Masa Pandemi Covid-19 dan Dimasa New
NormalPandemi Covid-19.**

Komparatif	Manajemen Strategi	Pencatatan	Pelelangan Barang Gadai
Sebelum Masa Pandemi Covid-19	PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita memiliki Program Holding BRI – Pegadaian - PNM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai upaya untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai tagline BUMN untuk Indonesia.	Sewa modal 1.2 (%) / 15 Hari sampai dalam 120 (4 bulan) pinjaman kurang dari 1 juta samapi 20 juta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka Waktu dalam jatuh tempo lelang itu maksimal 15 hari. 2. Jumlah nasabah yang ikut dalam proses lelang hampir sekitar 30 - 50 nasabah 3. Jumlah Barang yang terjual laku 1 – 25 barang 4. Jadwal Lelang dalam 1 bulan 2-5 kali di laksanakan.
Masa Pandemi Covid-19	Aktivitas Kegiatan Operasional Stopkan untuk sementara waktu	Aktivitas Kegiatan Operasional Stopkan untuk sementara waktu	Aktivitas Kegiatan Operasional Stopkan untuk sementara waktu
Masa New NormalPandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program terkait Sistem Gadai dengan sewa modal / bunga dengan 0% selama 3 bulan kepada 5 juta nasabah gadai, dimana 3,5 juta nasabah dari eksisting dan 1,5 juta untuk nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman. 2. Program terkait Sistem lelang yaitu 	Sewa modal 0% diatas selama 15 hari pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka Waktu dalam jatuh tempo lelang itu maksimal 15 hari. akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi. 2. Jumlah nasabah yang ikut dalam proses lelang hampir sekitar 10 – 30nasabah 3. Jumlah Barang yang terjual laku 1 – 10 barang 4. Jadwal Lelang dalam 1 bulan 2 – 3 kali dilaksanakan

	dalam penundaan jatuh tempo lelang yang selama ini 15 hari, akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi.		dalam melihat kondisi ekonomi nasabah yang masih belum stabil.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------

Sumber. Data iolah 2021

4.4.3 Manajemen Strategi Dalam Pengambilan Kebijakan

Terkait manajemen strategi dalam pengambilan kebijakan oleh pihak manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menggunakan standar manajemen dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimana untuk memastikan bahwa manajemen dalam perusahaan berjalan dengan baik. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini yang secara manual diantaranya yaitu dapat memuat board manual, manajemen resiko manual, system pengendalian interen, system pengawasan interen, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang bersangkutan, tata kelola teknologi dan pedoman perilaku etika (*Code of conduct*). Manajemen *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu pengambilan kebijakan yang baik pada PT Pegadaian (Persero) dengan berpatokan pada prosedur system bisnis/pelayanan yang sudah diterapkan.

Pengambilan kebijakan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali kegiatan sistem bisnis/pelayanan dalam kondisi yang memperlambat kinerja pada system tersebut. Dengan adanya kebijakan ini memang telah disepakati oleh seluruh pihak PT Pegadaian (Persero) agar membantu mengatasi permasalahan atau resiko yang terjadi pada perusahaan dengan nasabah dan yang akan merugikan perusahaan itu sendiri terkait system bisnis/pelayanan yang ada pada PT

Pegadaian (Persero) Cabang Pelita dalam melakukan kegiatan utama perusahaan dalam hal pelayanan gadai, lelang, serta tabungan emas.

Salah satu dari perusahaan atau sektor yang memiliki dampak pada dari adanya pandemi *Covid-19* adalah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita berada pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita merupakan salah satu lembaga perkreditan rakyat dengan sistem gadai atau salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatannya itu bergerak pada pembiayaan yang berupa pemberian pinjaman kepada nasabah yang sangat membutuhkan uang dengan prosedur yang benar atau dengan cara yang sangat *relativesederhana* seperti motto perusahaan yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita:

“Sebelum masa pandemic *Covid-19* manajemen PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita hanya mendukung program Holding BRI-Pegadaian-PNM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai upaya untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai tagline BUMN untuk Indonesia. Holding akan memperkuat data base pelaku Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sangat bermanfaat dalam mendukung suksesnya program-program Pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyampaikan bahwa holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis UMK dan UMKM serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian. Perluasan akses ini terjadi karena masing- masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi, sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRILink, dan PNM. Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan Gedung kantor/outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara *cross selling*”.

“PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yang dimana terkait manajemen dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan dalam melihat situasi yang

terjadi saat ini terhadap kegiatan operasional perusahaan. Adanya pandemi *Covid-19* ini perusahaan memiliki dampak atau resiko yang telah di alami PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu aktivitas perusahaan terbatas, sistem gadai berkurang walaupun adanya *Aplikasi Pegadaian Digital Servis* (APDS) di sebabkan banyak nasabah yang belum paham akan *Aplikasi* tersebut dan proses pelelangan terhambat serta kurangnya nasabah yang datang ke perusahaan secara langsung atau penurunan jumlah nasabah karena adanya sosial *distancing*.

“Adanya pandemi *Covid-19* pada saat ini kami pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita membuat suatu kebijakan atau program pada sistem gadai ataupun sistem lelang dengan menerapkan keringanan nasabah ultra mikro untuk tidak memberatkan nasabah dalam mengadai yang dimana sewa modal/bunga dengan 0% selama 3 bulan kepada 5 juta nasabah gadai, dimana 3,5 juta nasabah dari eksisting dan 1,5 juta diharapkan dari tambahan nasabah selama bebas bunga yang diterapkan. Program ini hanya berlaku untuk nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman. Efektif dimulai tanggal 1 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 31 juli 2020 namun dengan melihat kondisi atau wabah yang masih terus meningkat hingga akhirnya sewa modal dengan 0% diperpanjang hingga saat ini. Persyaratan program bunga 0% ini adalah dalam satu KK (Kartu Keluarga) tidak boleh lebih dari satu nasabah penerima, untuk pembuktiannya nasabah tidak perlu membawa Kartu Keluarga saat menggadai, karena otomatis asal pinjaman kurang dari 1 juta, akan di cek oleh sistem yang kami miliki yaitu *Aplikasi Pegadaian Digital Servis* sedangkan pinjaman diatas”.

“Program selanjutnya terkait sistem lelang yang dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menerapkan program dalam penundaan jatuh tempo lelang yang selama ini 15 hari, akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi. Program ini diterapkan kepada semua nasabah tanpa kecuali, dimaksudkan memberikan kesempatan mengumpulkan dana kepada nasabah untuk bisa melunasi batas akhir waktu atau jatuh tempo yang diterapkan. Selama pandemi *Covid-19* jadwal lelang dimundurkan menjadi 30 hari setelah jatuh tempo, pemunduran jadwal lelang itu lakukan seiring terganggunya perekonomian masyarakat atau nasabah yang akan mempegaruhi proses penebusan.”

Menurut G.R Terry (2010: 16) “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya perusahaan.

Adapun manajemen pengambilan kebijakan perusahaan menurut William Dun (1999) yaitu langkah dalam memutuskan atau menetapkan kebijakan dalam suatu perusahaan yang dimana kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan

suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota masyarakat didalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya memiliki sifat problem solving serta proaktif.

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan kebijakan yang dibuat pihak manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang pelita sangat berbeda-beda tergantung dari kondisi apapun namun kebijakan yang diambil untuk kondisi saat ini yang merupakan pengambilan kebijakan yang sangat tetap mengingat bahwa adanya pandemic *Covid-19* sistem bisnis/pelayanan pada perusahaan tersebut telah mengalami dampak mulai dari terhambatnya system gadai, system, dan system tabungan emas. Oleh karena itu dengan kebijakan tersebut pihak nasabah merasa di permudahkan dan diperhatikan oleh pihak perusahaan dalam mengadai dengan sewa modal/bunga yang tidak memberatkan dan jangka waktu penebusan di perpanjang serta jatuh tempo lelang diundurkan agar nasabah dapat berpikir untuk mencari solusi agar membayar kewajibannya dan menebus barangnya agar tidak dilelang.

4.4.4 Pencatatan yang di Gunakan

Sebelum mencatat hasil pelelangan barang gadai maka terlebih dahulu perusahaan harus memperhatikan prosedur gadai dimana dalam mengadai perusahaan akan melakukan pencatatan penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dalam per 15 hari. Penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu sebelum adanya masa pandemic *Covid-19* yaitu:

Golongan	UP (Uang Pinjaman RP)	Jangka Waktu	Sewa Modal Per 15 Hari
A	50.000 – 550.000	120 Hari	1.2 %
B	2.000.000 – 5.000.000	120 Hari	1.2 %
C	7.000.000 – 20.000.000	120 Hari	1.2 %
D	20.100.000 – Tidak Terbatas	120 Hari	1.2 %

Sumber: PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, 2019.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Rezky Pratiwi Rasid, S.E dan Moh Fuad Anshariselaku Petugas Kasir di PT Pegadaian (Persero) Cabang dan Unit Pelita.

“Akan tetapi dimasa pandemi *Covid-19* tidak ada aktivitas terkait operasional system bisnis/pelayanan maka tidak ada perubahan dalam system pencatatan penggolongan uang pinjaman dan sewa modal. Akan tetapi dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* telah berubah karena adanya program gadai yaitu sewa modal/bunga dengan 0% selama 3 bulan kepada 5 juta nasabah gadai, dimana 3,5 juta nasabah dari eksisting dan 1,5 juta diharapkan dari tambahan nasabah selama bebas bunga yang diterapkan. Program ini hanya berlaku untuk nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman dengan sewa modal 0% diatas selama 15 hari.”

Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang, Penggolongan Uang Pinjaman Dan Sewa Modal (2008) PT Pegadaian (Persero). Untuk itu Penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal selama pandemi *Covid-19* dan masa *New Normal* pandemi *Covid-19* dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu:

Golongan	UP (Uang Pinjaman RP)	Jangka Waktu	Sewa Modal Per 15 Hari
A	50.000 – 1.000.000	120 Hari	0 %
B	1.500.000 – 9.000.000	120 Hari	1.2%
C	10.000.000– 15.000.000	120 Hari	1.2 %
D	20.100.000 – Tidak Terbatas	120 Hari	1.2 %

Sumber: PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, 2020.

Keterangan:

Dalam perjanjian gadai dimasa *New Normal* Pandemi Covid-19 yaitu dimana masa waktu terhadap penyaluran pinjaman uang ataupun pemberian kredit kepada nasabah yaitu dengan jangka waktu 120 hari (4 bulan) dengan estimasi perhitungan pada sewa modal itu dihitung per 2 minggu 1 hari (15 hari) dengan bunga 1.2%, 16-30 hari 2.4%, 31-45 hari 3.6% dan 46-60 hari 4.8% tetapi sampai 120 hari belum membayar sewa modal maka akan di hitung 120 hari 9.6%. Ketika pada waktu itu pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pinjamannya maka pinjamannya akan diperpanjang masa kreditnya sampai waktu jatuh tempo dengan cara membayar sedikit pinjamannya atau dengan membayar sewa modalnya/bunganya saja.

Cara menghitung bunga untuk gadai KCA per 4 bulan yaitu:

Uang Pinjaman x 1,2% / 15 hari

Uang pinjaman x 2.4% / 30 hari

Uang pinjaman x 3.6% / 45 hari

Uang pinjaman x 4.8% / 60 hari

Uang pinjaman x 9.6% / 120 hari (4 bulan)

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pencatatan penggolongan uang pinjaman dan sewa modal terdapat perbedaan yang terlalu

signifikan yang dimana hanya terdapat pada pinjaman dibawah 1 juta. Dimana sebelum adanya masa pandemi *Covid-19* uang pinjaman dibawah 1 juta akan dikenakan sewa modal (%) sama dengan halnya dimasa pandemi *Covid-19* uang pinjaman dibawah 1 juta tetap berlaku sewa modal (Bunga) seperti biasanya namun berbeda dengan adanya *New Normal* pandemi *Covid-19* uang pinjaman dibawah 1 juta tidak dikenakan sewa modal (Bunga) dengan kategori 0%.

Cara menghitung bunga uang pinjaman dengan melakukan perbandingan antara Uang pinjaman x 1.2 (%) / 15 hari sebelum masa pandemic dengan Uang pinjaman x 0 (%) / 15 hari dimasa *New Normal* pandemic *Covid-19* dengan jumlah uang pinjaman 1 juta yaitu:

$$1.000.000 \times 1.2(\%) = 12.000 \text{ per 15 hari}$$

$$1.000.000 \times 0 (\%) = \text{tidak ada bunga yang akan di bayar nasabah}$$

Perjanji dalam pengadaian, ketika nasabah mengalami *wanprestasi* dalam artian tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya atau belum bisa menebus gadaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak perusahaan sudah berhak untuk menjual dalam arti lelang barang gadai tersebut dan selama terjadinya proses lelang apabila barang tersebut terjual laku maka akan dibuat pencatatan atas hasil penjualan.

4.4.5 Pelelangan Barang Gadai

Pada masa sebelum adanya masa pandemi *Covid-19* tahap awal dalam sistem pelelangan barang gadai pada PT Pegadain (Persero) Cabang yaitu pihak perusahaan akan menginformasikan atau pemberitahuan terlebih dahulu terkiat pelelangan barang gadai. Ada beberapa pemberitahuan lelang yang dimana:

1. Pemberitahuan kepada nasabah tentang barangnya yang sudah masuk dalam jatuh tempo.

2. Pemberitahuan tentang jangka waktu selama 1 minggu dari waktu 4 bulan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya.
3. Apabila tidak ada respon atau komunikasi balik dari nasabah terkait barangnya yang sudah jatuh tempo dengan estimasi 15 hari maka barang tersebut sudah masuk daftar *cutoff* (Barang lelang).
4. Pengumuman tentang pelelang barang melalui papan pengumuman, media informasi (Telpon, Surat Kabar dll) yang ada di cabang perusahaan selama 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Proses atau pelaksanaan pelelangan barang gadaikan diadakan pada kantor cabang PT Pegadaian dengan bertatap muka secara langsung dan biasanya proses lelang akan diadakan pada hari jum'at atau pada hari-hari tertentu dengan melihat berapa banyak barang yang akan dilelang.

Berdasarkan hasil identifikasi sistem pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Ibu Dwi Ratih Febriyanti, S.H dari pihak Pengelolah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.

“Dimasa adanya pandemi *Covid-19* pada saat ini itu proses lelang atau pelaksanaan pelelangan barang gadai pada tanggal 4 april 2020 yang dimana awal adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia sampai awal bulan Mei 2020 PT pegadaian mengambil langkah atau kebijakan terkait sistem pelelangan ditunda (Stopkan) dulu untuk sementara waktu dengan melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita untuk beraktivitas”.

“Sedangkanpada tanggal 29 Mei 2020 itu telah memasuki era atau masa *New Normal* untuk memulai kembali menjalankan aktivitas perusahaan atau mulai bekerja. Pada saat itu juga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita telah beraktivitas dalam bekerja dan melakukan kegiatan operasional perusahaan. Nah dengan adanya masa *New Normal* Pandemi *Covid-19* ini kami mulai mengaktifkan atau menjalankan kembali sistem lelang namun harus mematuhi semua protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namunbelum sepenuhnya PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menjalankan kegiatan oprasional perusahaan terutama

pelaksanaan pelelangan dengan seperti biasanya, karena melihat beberapa faktor dimana adanya kondisi perekonomian dari nasabah yang belum stabil atau belum memungkinkan untuk nasabah membeli barang lelang disituasi saat itu. Walaupun pihak perusahaan sudah membuat kebijakan atau program terkait sistem lelang yang dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menerapkan program dalam penundaan jatuh tempo lelang yang selama ini 15 hari, akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi dan program ini masih berlaku sampai dengan saat ini”.

“Untuk sistem pelaksanaan lelang atau proses pelelangan dimulai pada awal Agustus 2020 sampai saat ini itu dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian. Lelangpun tetap dilakukan secara tatap muka dan dilakukan dengan jarak jauh dengan tetap memakai masker serta mematuhi protokol kesehatan, untuk informasi kami PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita sementara ini tidak ada lelang sistem online karena mewaspadahi penipuan dalam mengatas namakan PT Pegadaian (Persero). Untuk proses pelelangan barang gadai untuk saat ini masih belum stabil dengan melihat kondisi saat ini terdapat penurunan jumlah peserta lelang yang dimana sebelum adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 yang hadir paling banyak 30/50 nasabah namun pada saat adanya pandemi *Covid-19* ini pada bulan Agustus 2020– September 2020 jumlah nasabah meneurun secara dratis 5/10 nasabah yang ikut hadir dalam proses pelelangan namun pada saat memasuki *new normal* pandemi *Covid-19* pada Oktober 2020 – Februari 2021 jumlah nasabah sudah mulai meningkat dengan jumlah 20/40 nasabah yang hadir dalam proses lelang. Hal tersebut dapat dimaklumi karena masyarakat atau nasabah masih takut dengan kondisi pandemi *Covid-19*. perusahaan masih harus melakukan evaluasi kembali terkait sistem gadai ataupun sistem lelang untuk dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* dengan terus berpatokan pada prosedur-prosedur yang telah ada sebelumnya agar pihak perusahaan dan nasabah terus saling berhubungan atau berinteraksi dengan baik”.

“Proses lelangan barang gadai dilakukan secara tahap biasanya dalam 1 bulan hanya dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan karena PT Pegadaian masih melihat kondisi yang ada dimana kondisi ekonomi yang belum stabil dan barang gadai yang sudah masuk daftar *Cutoff* pun masih harus di pertimbangkan dulu oleh pihak pengelola untuk dilakukan pelelangan sebab harga emas kadang naik atau kadang turun. Jadi perusahaan masih belum secara tahap melakukan proses pelelangan.”

Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang, Pelelangan Barang Gadai (2008) PT Pegadaian (Persero). Menjelaskan bahwa “Lelang yaitu pengembalian uang pinjaman dan bunga apabila tidak dilakukan pelunasan uang pinjaman sampai batas waktu yang di tentukan. Yakni dilakukanya dasar penjualan barang jaminan kepada masyarakat umum apabila nasabah tidak dapat menebus barang yang digadaikan sampai batas waktu yang sudah di tentukan pihak

perusahaan. Lelang akan dilakukan setelah melewati batas jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit”.

Dengan adanya kebijakan terkait program sistem pelelangan barang gadai dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* ini PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita sangat membantu pihak perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan prosedur yang ada dan membantu pihak nasabah dalam membayar kewajiban dengan jumlah yang tidak memberatkan, serta membantu masyarakat dalam hal penebusan atau melunasi kewajibannya tidak dengan jangka waktu yang cepat melainkan dengan waktu yang cukup lama untuk membayar. Akan tetapi dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh pihak perusahaan belum juga dipenuhi maka pihak perusahaan akan memasukan barangnya kedalam daftar *cutoff* yang akan segera dilelang, namun sebelum dilelang pihak perusahaan akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan bahwa barangnya sudah masuk daftar *cutoff* dan pihak perusahaan akan memberikan sedikit keringanan kepada nasabah dengan tambahan waktu untuk dapat membayar kewajibannya dalam pinjaman yang dilakukan adapun tambahan waktu minimal 4 hari atau 1 minggu dari sebelum diadakan proses pelelangan.

Dari beberapa penjelasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses lelang barang gadai yaitu dimana sebelum adanya pandemi *Covid-19* dan memasuki era *New Normal* pandemic *Covid-19* telah memiliki perbedaan yang signifikan dalam penundaan jatuh tempo lelang atau perpanjangan jangka waktu dalam melakukan proses lelang, yang dimana sebelum adanya pandemic *Covid-19* jangka waktu dalam jatuh tempo lelang itu maksimal 15 hari akan tetapi dimasa pandemi *Covid-19* PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menambah

waktu jatuh tempo lelang 15 hari jadi total jatuh tempo lelang yaitu 30 hari. Serta adanya perbedaan jumlah dari nasabah yang ingin membeli barang lelang pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, masuk pandemi *Covid-19* dan juga dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19*. Juga terdapat perbedaan terhadap kebiasaan dalam mengunjungi PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yang dimana sekarang harus mematuhi protocol kesehatan sebelum masuk perusahaan yaitu harus memakai masker, cuci tangan dan mengukur suhu tubuh agar di perbolehkan masuk ke perusahaan.

Jadwal proses pelelangan barang gadai di masa *New Normal* pandemi *Covid-19* PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jadwal Perbandingan Proses Pelelangan Barang Gadai

Masa	Jadwal Lelang	Waktu	Tempat	Informasi
Sebelum Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	1. Kamis 2. Jum'at 3. Sabtu	10.00- 14.00 (Wita)	Kantor Cabang Pegadaian	Tidak ada lelang online
Pandemi <i>Covid-19</i>	-	-	-	-
Masa <i>New Normal</i> Pandemi <i>Covid-19</i>	1. Kamis 2. Jum'at	10.00- 11.30 (Wita)	Kantor Cabang Pegadaian	Tidak ada lelang online

Dalam melakukan proses atau pelaksanaan pelelangan barang gadai maka pihak perusahaan akan melakukan kegiatan pencatatan untuk melihat seberapa banyak penjualan yang terjadi pada saat pelelangan barang gadai berlangsung. Bentuk dari pencatatan hasil pelelangan barang gadai yang dimaksud yaitu apabila pelelangan barang gadai terjadi pada saat itu maka akan ada sistem jual beli antara perusahaan itu sendiri dan nasabah yang menginginkan barang tersebut. Ketika terjadi proses jual beli atau lelang dimana pihak perusahaan harus mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi atau mencatat semua

dokumen-dokumen nasabah yang telah membeli barang tersebut agar perusahaan dapat melihat kegiatan tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan hasil identifikasi sistem pencatatan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan informan atas nama Ibu Dwi Ratih Febriyanti, S.H dari pihak Pengelola PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita.

“Kami pengelolaan hanya mencatat nama, usia, barang lelang, harga serta jumlah barang yang terjual yang dilakukan oleh nasabah dalam pembelian barang lelang tersebut. Adapun hasil penjualan tersebut kami pengelola akan menyerahkan kepada pihak kasir untuk menghitung berapa hutang dari nasabah atas barangnya yang telah terjual laku, selebihnya itu pihak kasir yang akan bertanggung jawab atas hasil penjualan itu”.

Menurut Pedoman Operasional Kantor Cabang terkait Bentuk Pencatatan Hasil Lelang (2008) PT Pegadaian (Persero) Yaitu bentuk pencatatan dari hasil lelang merupakan sebuah bukti dari pencatatan manual yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk melihat seberapa banyak tingkat penjualan barang lelang dan tingkat jumlah nasabah yang minat akan barang lelang tersebut pada saat dilakukannya proses pelelangan pada PT Pegadaian (Persero). Dari adanya pencatatan tersebut membuktikan kepada pihak perusahaan bahwa sistem lelang benar-benar terjadi dan melihat berapa omset yang akan didapatkan dari hasil penjualan tersebut.

Adapun bentuk dari hasil pencatatan pelelangan barang gadai yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelitapada saat pelelangan barang gadai untuk pada masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh pihak pengelola (Petugas pelelangan) dalam mencatat sejumlah nasabah yang ikut serta dalam proses lelang, barang apa saja yang terjual, berapa harga barang yang terjual dalam proses pelelangan barang gadai. Untuk itu melihat bagaimana bentuk dari hasil

pencatatan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero)

Cabang Pelita terhadap proses pelelangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Bentuk Dari Hasil Pencatatan Pelelangan Barang Gadai.

Masa	Nama Nasabah	Jumlah Nasabah	Barang	Harga	Jumlah Barang Terjual	Bulan & Tahun
Sebelum Pandemi Covid-19	-	30 – 50	Emas	400 Ribu - 20 Juta	Rata-rata 1 - 30	Januari – Desember 2019
Pandemi Covid-19	-	Stop	Stop	Stop	Stop	2020
Masa New Normal Pandemi Covid-19	-	Jumlah: 10 – 30	Emas	400 Ribu - 20 Juta	Rata-rata 1 – 10	Oktober 2020 – Februari 2021

Sumber: PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, 2020.

Dari bentuk hasil pencatatan pelelangan barang gadai maka dari peneliti dapat menyimpulkan yaitu bahwa dari hasil pencatatan tersebut ada perbedaan yang signifikan terhadap jumlah nasabah dan barang yang terjual. Dimana sebelum adanya pandemi Covid-19 jumlah nasabah dan jumlah barang yang terjual masih dalam kategori sangat memuaskan untuk perusahaan, akan tetapi memasuki masa pandemi Covid-19 jumlah nasabah dan jumlah penjualan mengalami penurunan yang cukup drastis di karenakan kurangnya nasabah dan kekhawatiran nasabah dalam adanya pandemi Covid-19. Namun adanya masa New Normal pandemi Covid-19 tingkat dari jumlah nasabah dan jumlah penjualan itu secara mengalami tingkat kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dengan sebelumnya masa pandemic Covid-19 itu belum stabil atau belum seperti sebelumnya. Dalam proses pelelangan dihadiri oleh nasabah yang kebanyakan berusia 30 – 50 tahun dengan jenis yang berbeda-beda.

Adapun barang tersebut terjual laku maka hasil dari penjualan akan diserahkan kepada pihak kasir untuk mengitung semua pinjaman kredit dan sewa

modalnasabah dalam mengadai. Setelah menghitung semua hutang nasabah maka akan dilakukan proses pelunasan dengan uang hasil penjualan tersebut. Cara menghitung uang kelebihan terutama harus menghitung kewajiban nasabah yang belum terbayar dengan menghitung uang pinjam x bunga (%) per 15 hari dan apabila terlunasi maka pihak kasir akan melihat apakah ada uang kelebihan atau tidak. Ketika ada uang kelebihan/sisa dari hasil pelunasan maka pihak perusahaan akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk mengambil sisa uangkelebihan dengan syarat harus membawa Surat Bukti Gadai (SKB) dari perusahaan tersebut.

Cara mengitung pelunasan kewajiban agar melihat berapa uang kelebihan yaitu:

Uang Pinjaman x Bunga (%) / 15 hari

Uang pinjaman x Bunga (%) / 30 hari

Uang pinjaman x Bunga (%) / 45 hari

Uang pinjaman x Bunga (%) / 60 hari

Uang pinjaman x Bunga (%) /120 hari (4 bulan)

Definisi uang kelebihan lelang yaitu uang dari hasil penjualan barang lelang yang terjual dan hasil penjualan barang tersebut akan digunakan untuk membayar semua kewajiban mulai dari uang pinjaman, sewa modal, biaya-biaya administrasi pada saat proses pelelangan. Jadi untuk uang kelebihannya akan di informasikan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengembalinya dan diberikan kepada nasabah yang barang pinjamannya sudah terjual. Serta membayar uang kelebihan yang dimana antara lain yaitu:

1. Nasabah yang memiliki Surat Bukti Kredit (SBK) yang ingin mengambil atau meminta uang kelebihan lelang akan dipersilakan ke kasir untuk memproses permintaan uang kelebihan lelang.
2. Uang kelebihan lelang akan segera diberikan kepada nasabah pada saat hari dimana barang itu telah terjual. Tetapi pada saat nasabah ingin mengambil uang kelebihannya dimana Surat Bukti Kredit (SBK) itu hilang, maka pihak perusahaan akan membuat surat pengantar dari perusahaan untuk ditunjukkan kepada kepolisian bahwa Surat Bukti Kredit (SBK) nasabah hilang.
3. Setelah nasabah menunjukkan mendapatkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian setempat maka pihak perusahaan akan membuat Surat Bukti Kredit (SBK) yang baru dan juga nasabah yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan tersebut pada materainya serta bersedia untuk mengambil *materiil* atau *yuridis* atas keterangan telah hilang.

Dalam Pedoman Operasional Kantor Cabang, Uang Kelebihan Lelang (2008) PT Pegadain (Persero). Jika dalam suatu perhitungan maka tidak ada uang kelebihan lelang, maka Surat Bukti Kredit (SBK) akan diserahkan ke pihak perusahaan yang karena memiliki cap "Sudah dijual dan tidak ada uang kelebihan lelang".

Adapun penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan yaitu bahwa apabila terdapat uang kelebihannya senilai Rp.1.000 atau lebih maka perusahaan akan tetap memberikan kepada nasabah yang bersangkutan atas penjualan barangnya yang telah dilelang dengan menginformasikan secara langsung

dengan nasabah yang bersangkutan dengan syarat harus membawa bukti surat gadai dan atas nama nasabah sendiri dan tidak bisa diwakili oleh orang lain.

Di lihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti juga menemukan sebuah informasi atau data dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita itu sendiri terkait adanya pandemi *Covid-19* ini perusahaan mengalami penurunan omzet atau tidak dan memiliki dampak yang signifikan selama proses pelelangan yang belum berjalan dengan baik. Pihak manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita mengatakan bahwa dimasa pandemi *Covid-19* atau dimasa *New Normal* ini banyak yang mengira PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita booming saat pandemi *Covid-19*. Padahal tidak.

Maka dari itu pihak manajer menyebutkan bahwa terdapat dua (2) hal yang menggambarkan kondisi bisnis gadai saat ini yaitu:

1. Rata-rata nasabah saat ini menjual barangnya, bukan mengadai, kalau digadai barangnya, proyeksinya pasti akan menebus barang tersebut. Kalau tidak bisa ditebus mereka akan menjual dan rata-rata sekarang nasabah menjual barangnya.
2. Saat ini harga emas naik maka dari itu momentum atas kenaikan harga emas dimanfaatkan oleh nasabah untuk menebus emas dipegadaian. Emas yang ditebus itu kemudian dijual kembali, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas dan harga tebus. Ini yang terjadi sekarang ini, nasabah menjual barang gadai dengan cara ditebus dulu baru kemudian dijual atau barangnya dilelangkan saja karena melihat tingkat emas saat ini sedang naik.

Dalam menjaga kondisi kinerja bisnis PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita, perusahaan juga terus meningkatkan sistem digital, PT

Pegadaian(Persero) Cabang Pelita terus melakukan sosialisasi kepada para nasabah untuk mengoptimalkan *Aplikasi Pegadaian Digital Servis*(APDS), sehingga para nasabah bisa bertransaksi dirumah saja tanpa harus datang ke kantor pegadaian. Adapun pada bulan Mei 2020 – Desember 2020 tercatat pengunduhan *aplikasi pegadaian digital servis* sebanyak 1,9 juta nasabah yang menggunakan. Selama pandemi *Covid-19* hingga masa *New Normal* pandemi *Covid-19* pegadaianpun akan terus mengembangkan model bisnis dan konsep layanan yang meminimalisir kontak antara karyawan dan nasabah melalui pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan tersebut seperti Produk *Cold Card* yaitu konsep kartu kredit berbasis jaminan tabungan emas atau titipan emas.

Untuk itu ditengah kondisi ekonomi yang lemah, PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terus menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun sistem lelang tidak berjalan dengan optimal dan tidak berpengaruh signifikan terhadap omzet perusahaan. Hal ini terlihat dari segi laba, omset pinjaman, hingga jumlah nasabah yang melakukan gadai terus meningkat signifikan pada saat ditengah *New Normal* pandemi *Covid-19* hingga saat ini dikarenakan manajemen pengemabilan keputusan pihak perusahaan sangat efektif dan efisien dalam membantu karyawan agar terus menerus meningkatkan kinerja dengan terus melihat prosedur yang ada. Di tengah berbagai tantangan dalam masa pandemi *Covid-19* sampai di masa *New Normal* pandemi *Covid-19*, kinerja bisnis perusahaan masih tetap tumbuh positif sampai Desember 2020 walaupun memiliki perbedaan yang signifikan sebelum masa pandemic *Covid-19* dan memasuki masa yang dimana adanya *Covid-19*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Dimasa sebelum adanya pandemic *Covid-19* PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terkait aktivitas kegiatan operasional dalam melakukan sistem kinerjanya atau sistem bisnis/pelayanan masih dalam standar dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya. Dengan sewa modal 1.2 % / 15 hari, jatuh tempo pelelangan 15 hari, jadwal lelang yang dilakukan dengan melihat barang yang sudah masuk daftar *cutoff* secara terbuka untuk umum dan tanpa ada *social distancing* antara pihak perusahaan dengan nasabah.
2. Namun dimasa pandemi *Covid-19* PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita memberhentikan (Stopkan) aktivitas kegiatan operasional terkait sistem kinerjanya atau sistem bisnis/pelayanan untuk sementara waktu dengan melihat kondisi yang tidak memungkinkan.
3. Akan tetapi dimasa *New Normal* pandemic *Covid-19* PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita mulai melakukan aktivitas kegiatan operasional dalam melakukan sistem kinerjanya atau sistem bisnis/pelayanan dengan melihat prosedur yang ada maka PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita membuat berbagai program baru terkait sewa modal menjadi 0% / 15 hari, penunda jatuh tempo pelelangan menjadi 30 hari, jadwal lelang tidak dilakukan terus menerus dan jumlah lelangpun

4. berkurang karena ada *social distancing* antara pihak perusahaan dengan nasabahdan harus menerapkan protocol kesehatan yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT Pegadain (Persero) Cabang Pelita

Dalam resiko internal yang terjadi adanya pandemi *Covid-19* maka sebaiknya pihak manajer harus mempunyai strategi pengendalian atau perencanaan yang matang terkait sistem pelelangan agar sistem pelelangan terus aktif atau berjalan dalam dikondis apapun itu. Serta perusahaan dapat terus meningkatkan laba/omzet dengan adanya sistem pelelangan barang gadai yang terus berjalan dengan sesuai prosedur yang ada.

2. Bagi Penelitian lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allianz. 2020 <http://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-Covid-19/1490> (16 juli 2020)
- Amelia Malinda Putri (2017). Pelaksanaan-Lelang-Barang-Jaminan-Pada-PT Pegadaian-PERSERO-KANTOR-Cabang-Cokronegaran-Surakarta
<https://w.w.w.pegadaian.co.id/> 2019. Diakses 28 Oktober
- <https://www.kanal.web.id/sejarah-pegadaian-di-indonesia>
- https://eprints.uns.ac.id/34386/1/F3614009_pendahuluan.pdf
- <http://repository.iainpare.ac.id//1002/1/14.2300.111.pdf>
- http://digilib.uin-suka.ac.id/30458/1/14340006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf
- <https://www.uii.ac.id/ekonomi-di-masa-pandemi-Covid-19/>
- <https://Covid-19.bps.go.id/home/>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/233601989.pdf> (core.ac.uk)
- <https://pegadaian.co.id/tata-kelola/pedoman-kerja>
- [https://finance.detik.com/moneter/d-5057880/Kinerja-Pegadaian-Terus-Tumbuh-di-Tengah-Pandemi COVID-19](https://finance.detik.com/moneter/d-5057880/Kinerja-Pegadaian-Terus-Tumbuh-di-Tengah-Pandemi-COVID-19) (detik.com)
- Linda Ningcahyati (2018) .Analisis Strategi Manajemen Dan Sistem Bisnis/Pelayanan Pada Pt. Pegadaian (Persero)
- Pegadaian *Corporate university*.2019. Modul Diklat Induksi Kasir
- Pegadaian.2008. Pedoman Operasional Kantor Cabang. PT Pegadaian (Persero). Jakarta.
- Rosmini (2019). Proses Pelelangan Barang Jaminan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam) *repository.iainpare.ac.id/1002/1/14.2300.111.pdf* (iainpare.ac.id)
- Satori, Djam'an Dan Komariah, Aan (2009) Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung: ALFABETA

Sugiyono 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA

Yuli Nur Hasana (2018). Analisis Pelelangan Jaminan Gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan. digilib.uin-suka.ac.id/30458

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Ditunjukkan untuk Pihak Pegadaian (Persero) Cabang Pelita

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Komparatif Manajemen dan Pencatatan Pelelangan Barang Gadai Sebelum Masa Pandemi *Covid-19* dan Dimasa *New Normal* Pandemi *Covid-19* Pada PT Pegadaian(Persero) Cabang Pelita”.

1. Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang penyaluran dana tau pinjaman Kredit. apakah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita ini memiliki standar dan prosedur kinerja apabila perusahaan memiliki hal tersebut, bisakah anda menceritakan gambaran umum terkait standar itu seperti apa saja?

Jawab: Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menjelaskan iya perusahaan memilki standard dan prosedur yang mereka gunakan. Standar yang digunakan dalam PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita tentunya harus memiliki standar dan prosedur yang perlu diterapkan agar PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita mempunyai pedoman kinerja dalam melakukan segala kegiatan operasional dalam bentuk sistem bisnis/pelayang perusahaan untuk meningkatkan standar mutu kinerja bagi karyawan ataupun nasabah ingin melakukan sistem gadai dalam perusahaan itu sendiri, serta dengan adanya standar dan prosedur ini pihak perusahaan mampu menjalankan seluruh rangkaian yang adaa dengan sangat efektif dan efisien dalam bekerja. Pedoman standar dan prosedur yang digunakan memang sudah

dari awal berdirinya PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita yang dimana standar yang digunakan yaitu Standar *Good Corporate Governance* (GCG), Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 (tiga) prosedur bisnis dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Proses bisnis/layanan, Transaksi Atau kegiatan Pelayanan dan Sistem Informasi, Standar Laporan Keuangan Konsolidasi, Keamanan *Covid-19* yang telah diterapkannya pada masa pandemic *Covid-19*.

2. Sebagai pihak perusahaan dalam sistem peminjaman kredit bagaimana pihak perusahaan melihat kondisi yang saat ini tidak memungkinkan untuk beraktivitas dalam bekerja serta menyelurkan kredit pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana maka bagaimana PT Pegadaian mengambil suatu kebijakan yang digunakan terhadap sistem gadai/pelayanan dimasa pandemic *Covid-19* dan pada masa *New Normal* pandemi *Covid-19* saat ini dan apa saja program-program yang ada sebelum adanya masa pandemic *Covid-19*?

Jawab: Ibu Nurhayani Mappi, S.E selaku pimpinan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menjelaskan dalam melihat kondisi saat ini PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terkait manajemen strategi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan dalam melihat situasi yang terjadi saat ini terhadap kegiatan operasional perusahaan yaitu adanya pandemi *Covid-19* ini perusahaan memiliki dampak atau resiko yang dimana Aktivitas perusahaan terbatas, sistem gadai berkurang walaupun adanya *Aplikasi Pegadaian Digital Servis (APDS)* di sebabkan

banyak nasabah yang belum paham akan *Aplikasi* tersebut dan proses pelelangan terhambat serta kurangnya nasabah yang datang ke perusahaan secara langsung atau penurunan jumlah nasabah karena adanya sosial *distancing*.

1. Tetapi Sebelum masa pandemic *Covid-19* manajemen PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita memiliki program Holding BRI-Pegadaian-PNM yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai upaya untuk mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai tagline BUMN untuk Indonesia. Holding akan memperkuat data base pelaku Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sangat bermanfaat dalam mendukung suksesnya program-program Pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyampaikan bahwa holding BUMN tersebut memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis UMK dan UMKM serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian. Perluasan akses ini terjadi karena masing- masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi, sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRILink, dan PNM. Holding ini juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan integrasi ini maka transaksi nasabah ketiga perusahaan semakin cepat, akurat, mudah dan hemat. Di sisi lain ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan Gedung kantor/outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling.

2. Adanya pandemi *Covid-19* pada saat ini kami pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita membuat suatu kebijakan atau program pada sistem gadai ataupun sistem lelang dengan menerapkan keringanan nasabah ultra mikro untuk tidak memberatkan nasabah dalam mengadai yang dimana sewa modal/bunga dengan 0% selama 3 bulan kepada 5 juta nasabah gadai, dimana 3,5 juta nasabah dari eksisting dan 1,5 juta diharapkan dari tambahan nasabah selama bebas bunga yang diterapkan. Program ini hanya berlaku untuk nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman. Efektif dimulai tanggal 1 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 namun dengan melihat kondisi atau wabah yang masih terus meningkat hingga akhirnya sewa modal dengan 0% diperpanjang hingga saat ini. Persyaratan program bunga 0% ini adalah dalam satu KK (Kartu Keluarga) tidak boleh lebih dari satu nasabah penerima, untuk pembuktiannya nasabah tidak perlu membawa Kartu Keluarga saat menggadai, karena otomatis asal pinjaman kurang dari 1 juta, akan di cek oleh sistem yang kami miliki yaitu *Aplikasi Pegadaian Digital Servis* sedangkan pinjaman diatas.
3. Program selanjutnya terkait sistem lelang yang dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menerapkan program dalam penundaan jatuh tempo lelang yang selama ini 15 hari, akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi. Program ini diterapkan kepada semua nasabah tanpa kecuali, dimaksudkan memberikan kesempatan mengumpulkan dana kepada nasabah untuk bisa melunasi batas akhir waktu atau jatuh tempo yang

diterapkan. Selama pandemi *Covid-19* jadwal lelang dimundurkan menjadi 30 hari setelah jatuh tempo, pemunduran jadwal lelang itu dilakukan seiring terganggunya perekonomian masyarakat atau nasabah yang akan memengaruhi proses penebusan.

3. Dengan munculnya masa pandemi *Covid-19* ini Apakah sistem pelelangan akan memiliki perubahan yang signifikan atukah tidak memiliki sama sekali perubahan yang signifikan dalam proses pelelangany?

Jawab:Ibu Dwi Ratih Febriyanti, S.H dari pihak Pengelolah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menjelaskan bahwa pada masa sebelum adanya masa pandemi *Covid-19* tahap awal dalam sistem pelelangan barang gadai pada PT Pegadain (Persero) Cabang yaitu pihak perusahaan akan menginformasikan atau pemberitahuan terlebih dahulu terkait pelelangan barang gadai. Ada beberapa pemberitahuan lelang yang dimana:

1. Pemberitahuan kepada nasabah tentang barangnya yang sudah masuk dalam jatuh tempo.
2. Pemberitahuan tentang jangka waktu selama 1 minggu dari waktu 4 bulan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya.
3. Apabila tidak ada respon atau komunikasi balik dari nasabah terkait barangnya yang sudah jatuh tempo dengan estimasi 15 hari maka barang tersebut sudah masuk daftar *cutoff* (Barang lelang).
4. Pengumuman tentang pelelang barang melalui papan pengumuman, media informasi (Telpon, Surat Kabar dll) yang

ada di cabang perusahaan selama 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan lelang.

5. Proses atau pelaksanaan pelelangan barang gadaiakan diadakan pada kantor cabang PT Pegadaian dengan bertatap muka secara langsung dan biasanya proses lelang akan diadakan pada hari jum'at atau pada hari-hari tertentu dengan melihat berapa bayak barang yang akan dilelang.

Akan tetapi dimasa adanya pandemi *Covid-19* pada saat ini itu proses lelang atau pelaksanaan pelelangan barang gadai pada tanggal 4 april 2020 yang dimana awal adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia sampai awal bulan Mei 2020 PT pegadaian mengambil langkah atau kebijakan terkait sistem pelelangan ditunda (Stopkan) dulu untuk sementara waktu dengan melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita untuk beraktivitas.

Sedangkan pada tanggal 29 Mei 2020 itu telah memasuki era atau masa *New Normal* untuk memulai kembali menjalankan aktivitas perusahaan atau mulai bekerja. Pada saat itu juga PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita telah beraktivitas dalam bekerja dan melakukan kegiatan operasional perusahaan. Nah dengan adanya masa *New Normal* Pandemi *Covid-19* ini kami mulai mengaktifkan atau menjalankan kembali sistem lelang namun harus mematuhi semua protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Namun belum sepenuhnya PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menjalankan kegiatan oprasional perusahaan terutama pelaksanaan pelelangan dengan seperti biasanya, karena melihat beberapa faktor dimana adanya

kondisi perekonomian dari nasabah yang belum stabil atau belum memungkinkan untuk nasabah membeli barang lelang disituasi saat itu. Walaupun pihak perusahaan sudah membuat kebijakan atau program terkait sistem lelang yang dimana PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita menerapkan program dalam penundaan jatuh tempo lelang yang selama ini 15 hari, akan ditambahkan menjadi 30 hari, jadi ada tambahan 15 hari relaksi dan program ini masih berlaku sampai dengan saat ini.

Untuk sistem pelaksanaan lelang atau proses pelelangan dimulai pada awal Agustus 2020 sampai saat ini itu dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian. Lelangpun tetap dilakukan secara tatap muka dan dilakukan dengan jarak jauh dengan tetap memakai masker serta mematuhi protokol kesehatan, untuk informasi kami PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita sementara ini tidak ada lelang sistem online karena mewaspadahi penipuan dalam mengatas namakan PT Pegadaian (Persero). Untuk proses pelelangan barang gadai untuk saat ini masih belum stabil dengan melihat kondisi saat ini terdapat penurunan jumlah peserta lelang yang dimana sebelum adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 yang hadir paling banyak 30/50 nasabah namun pada saat adanya pandemi *Covid-19* ini pada bulan Agustus 2020– September 2020 jumlah nasabah meneurun secara dratis 5/10 nasabah yang ikut hadir dalam proses pelelangan namun pada saat memasuki *New Normal* pandemi *Covid-19* pada Oktober 2020 – Februari 2021 jumlah nasabah sudah mulai meningkat dengan jumlah 20/40 nasabah yang hadir dalam proses lelang. Hal tersebut dapat dimaklumi karena masyarakat atau nasabah masih takut dengan kondisi pandemi *Covid-19*.

perusahaan masih harus melakukan evaluasi kembali terkait sistem gadai ataupun sistem lelang untuk dimasa *New Norma* pandemi *Covid-19* dengan terus berpatokan pada prosedur-prosedur yang telah ada sebelumnya agar pihak perusahaan dan nasabah terus saling berhubungan atau berinteraksi dengan baik.

Proses lelangan barang gadai dilakukan secara tahap biasanya dalam 1 bulan hanya dilakukan maksimal 2 kali dalam sebulan karena PT Pegadaian masih melihat kondisi yang ada dimana kondisi ekonomi yang belum stabil dan barang gadai yang sudah masuk daftar *Cutoff* pun masih harus di pertimbangkan dulu oleh pihak pengelola untuk dilakukan pelelangan sebab harga emas kadang naik atau kadang turun. Jadi perusahaan masih belum secara tahap melakukan proses pelelangan. Jadwal Proses Pelelangan Barang Gadai

Jadwal Lelang	Waktu	Tempat	Informasi
Kamis	10.00 -14.00 (Wita)	Kantor Cabang Pegadaian	Tidak ada lelang online
Jum'at	10.00 -14.00 (Wita)	Kantor Cabang Pegadaian	Tidak ada lelang online

4. Setelah melihat perubahan dalam sistem gadai, sistem lelang dimasa pandemic *Covid-19* ini bagaimana cara pencatatan hasil pelelangan yang akan di lakukan oleh pihak pengelola itu sendiri dan bagaimana cara pihak kasir dalam menghitung semua kewajiban nasabah yang belum sempat dilunasinya?

Jawab: Rezky Pratiwi Rasid, S.E dan Moh Fuad Anshari selaku Petugas Kasir di PT Pegadaian (Persero) Cabang dan Unita Pelita. Menjelaskan

bahwa sebelum mencatat hasil pelelangan barang gadai maka terlebih dahulu perusahaan harus memperhatikan prosedur gadai dimana dalam mengadai perusahaan akan melakukan penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dalam per 15 hari. Penggolongan uang pinjaman dan besarnya sewa modal dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu sebelum adanya masa pandemic *Covid-19*:

Golongan	UP (Uang Pinjaman RP)	Jangka Waktu	Sewa Modal Per 15 Hari
A	50.000 – 550.000	120 Hari	1.2 %
B	2.000.000 – 5.000.000	120 Hari	1.2 %
C	7.000.000 – 20.000.000	120 Hari	1.2 %
D	20.100.000 – Tidak Terbatas	120 Hari	1.2 %

Akan tetapi dimasa pandemi *Covid-19* penggolongan uang pinjaman dan sewa modal telah berubah karena adanya program gadai yaitu sewa modal/bunga dengan 0% selama 3 bulan kepada 5 juta nasabah gadai, dimana 3,5 juta nasabah dari eksisting dan 1,5 juta diharapkan dari tambahan nasabah selama bebas bunga yang diterapkan. Program ini hanya berlaku untuk nasabah yang memiliki pinjaman kurang dari 1 juta kredit pinjaman dengan sewa modal 0% diatas selama 15 hari.

Golongan	UP (Uang Pinjaman RP)	Jangka Waktu	Sewa Modal Per 15 Hari
A	50.000 – 1.000.000	120 Hari	0 %
B	1.500.000 – 9.000.000	120 Hari	1.2%
C	10.000.000– 15.000.000	120 Hari	1.2 %

D	20.100.000 – Tidak Terbatas	120 Hari	1.2 %
---	-----------------------------	----------	-------

Dalam perjanjian gadai dimasa *New Normal*/Pandemi *Covid-19* yaitu dimana masa waktu terhadap penyaluran pinjaman uang atau pemberian kredit kepada nasabah yaitu dengan jangka waktu 120 hari (4 bulan) dengan estimasi perhitungan pada sewa modal itu dihitung per 2 minggu 1 hari (15 hari) dengan bunga 1.2%, 16-30 hari 2.4%, 31-45 hari 3.6% dan 46-60 hari 4.8% tetapi sampai 120 hari belum membayar sewa modal maka akan di hitung 120 hari 9.6%. Ketika pada waktu itu pihak nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pinjamannya maka pinjamannya akan diperpanjang masa kreditnya sampai waktu jatuh tempo dengan cara membayar sedikit pinjamannya atau dengan membayar sewa modalnya/bunganya saja.

Cara mengitung bunga untuk gadai KCA per 4 bulan yaitu:

Uang Pinjaman x 1,2% / 15 hari

Uang pinjaman x 2.4% / 30 hari

Uang pinjaman x 3.6% / 45 hari

Uang pinjaman x 4.8% / 60 hari

Uang pinjaman x 9.6% /120 hari (4 bulan)

Sedangkan Pencatatan hasil pelelangan barang gadai yang dimaksud yaitu apabila pelelangan barang gadai terjadi pada saat itu maka akan ada sistem jual beli antara perusahaan itu sendiri dan nasabah yang menginginkan barang tersebut. Ketika terjadi proses jual beli atau lelang dimana pihak perusahaan harus mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi atau mencatat semua dokumen-dokumen nasabah yang

telah membeli barang tersebut agar perusahaan dapat melihat kegiatan tersebut benar-benar terjadi.

Penjelasan dari Ibu Dwi Ratih Febriyanti, S.H dari pihak Pengelolah PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita. Kami pengelolaan hanya mencatat nama, usia, barang lelang, harga serta jumlah barang yang terjual yang dilakukan oleh nasabah dalam pembelian barang lelang tersebut. Adapun hasil penjualan tersebut kami pengelola akan menyerahkan kepada pihak kasir untuk mengitung berapa hutang dari nasabah atas barangnya yang telah terjual laku, selebihnya itu pihak kasir yang akan bertanggung jawab atas hasil penjualan itu. Adapun bentuk dari hasil pencatatan pelelangan barang gadai yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita untuk pada masa pandemi *Covid-19* dan dimasa *New Normal* pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh pihak pengelolah (Petugas pelelangan) dalam mencatat nama nasabah, jumlah nasabah yang ikut serta dalam proses lelang, barang apa saja yang terjual, berapa harga barang yang terjual dalam proses pelelangan barang gadai.